



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Elman Ramos Girsang, Umur 45 Tahun, agama Kristen Protestan, ekerjaan Petani, Alamat Desa Situnggaling Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I Semula Tergugat I**;
2. Masniwati Br. Munthe, Umur 40 Tahun, agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Situnggaling Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Dalam perkara ini memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat I RAMOS GIRSANG, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 18/Pdt.G/2017/PN.Kbj tanggal 10 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Lawan

Mangadi Sipakkar, umur 62 tahun, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo,
Dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama FAUDU N. HALAWA, SH, Advokat, beralamat kantor di Jalan UKA Gg. Rajawali Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 14 Maret 2017 Nomor 46/2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 16 November 2017;

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjaha pada tanggal 15 Maret 2017 dalam register perkara perdata No. 18/Pdt.G/2017/PN. KBJ, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat – I dan Tergugat –II adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah hak milik yang terletak di lingkungan desa Sikodon-kodon Kecamatan merek Kabupaten Karo seluas lebih Kurang 650 m2 (enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan jalan raya ke Desa tongging
 - Sebelah Timur : dengan tanah sonang Girsang
 - Sebelah Selatan : dengan Tepi pantai
 - Sebelah Barat : dengan tanah Jason Simanjorangyang diperoleh atau dibeli dari A.M. Sinaga Simanjorang berdasarkan Akta Jual Beli No. 327/2007 tanggal 24 September 2007 yang di perbuat Riahnaita,SH selaku Pejabat Pembuat Akta tanah Kabupaten Karo ;
- Bahwa Penggugat setelah membeli tanah tersebut kemudian melakukan reklamasi atau Penimbunan sepanjang pantai yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat atau sepanjang pantai yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat di sebelah Selatan ;
- Bahwa Reklamasi atau Penimbunan yang Penggugat lakukan di sebelah selatan tanah Penggugat tersebut yaitu sepanjang 18 m (delapan belas meter) dari garis pantai kearah danau toba ;
- Bahwa Tergugat –I dan Tergugat – II tanpa seijin dari Penggugat serta secara melawan hak dan melawan Hukum telah menguasai /menyerobot sebagian dari tanah milik Penggugat yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 327/2007 tanggal 24 September 2007 dan tanah milik Penggugat sebagai hasil atau yang terbentuk dari Penimbunan pantai/Reklamasi.
- Bahwa adapun tanah Penggugat yang di kuasai/diserobot Tergugat – I dan II dari bagian tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 327/2007 tanggal 24 September 2007 yaitu di sebelah timur tanah tersebut, dengan luas 88 m2 (delapan puluh delapan meter persegi) atau 11 m x 8 m yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : dengan jalan raya ke Desa tongging

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah Sonang Girsang (ayah Tergugat –I)
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Penggugat yang diperoleh atau sebagai Hasil penimbunan Pantai/pantai Danau Toba
 - Sebelah Barat : dengan Tanah milik Penggugat / mangadi Sipakkar
- Dalam hal ini, Objek perkara tersebut Seterusnya Penggugat sebut sebagai Objek perkara – 1.A
- Bahwa adapun tanah Penggugat yang di kuasai/diserobot Tergugat – I dan II dari bagian tanah hasil penimbunan/reklamasi pantai yaitu seluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi) atau 18 meter x 8 meter yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : dengan bagian tanah Penggugat yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 327/2007 tanggal 24 September 2007 (objek perkara)
 - Sebelah Timur : dengan tanah Sonang Girsang (ayah Tergugat –I) atau Danau toba
 - Sebelah Selatan : Danau Toba
 - Sebelah Barat : dengan Tanah milik Penggugat mangadi Sipakkar
- Dalam hal ini, Objek perkara tersebut Seterusnya Penggugat sebut sebagai Objek perkara – 1.B
- Bahwa objek perkara 1.A dan objek perkara 1.B adalah satu kesatuan, sehingga objek perkara dalam perkara ini seluruhnya seluas 232 m2 (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atau 29 meter x 8 meter dan dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara : dengan jalan raya ke Desa tongging
 - Sebelah Timur : dengan tanah Sonang Girsang/Danau Toba
 - Sebelah Selatan : Danau Toba
 - Sebelah Barat : dengan Tanah milik mangadi Sipakkar yaitu Penggugat
 - Bahwa tanah milik Penggugat yaitu objek Perkara telah dikuasai/diserobot oleh Tergugat –I dan Tergugat –II sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang ini ;
 - Bahwa adapun cara Tergugat –I dan Tergugat –II menguasai/menyerobot tanah milik Penggugat/Objek perkara yaitu dengan cara membuat pagar Pembatas dianatara Tanah Milik Penggugat dengan Tanah Objek perkara ;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta tanah tersebut dari Tergugat untuk di kembalikan kepada Penggugat serta meminta Tergugat –I untuk membongkar pagar pembatas yang di buat diantara Tanah Penggugat

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan objek perkara akan tetapi Tergugat –I dan –II sama sekali tidak menghiraukannya sehingga perkara ini terpaksa Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe ;

- Bahwa atas tindakan Tergugat –I dan Tergugat –II tersebut Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dan tidak dapat melanjutkan Pembangunan yang sedang Penggugat lakukan karena Tergugat –I selalu melarang dan mengganggu Pekerja Penggugat diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan tanah objek perkara dialihkan oleh Tergugat –I dan Tergugat –II kepada orang lain sebelum adanya putusan akhir dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenaan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek perkara;
- Bahwa untuk tidak menimbulkan permasalahan Hukum atau tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat di kemudian hari, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berkenaan menyatakan dalam Putusan nantinya dalam perkara ini bahwa segala perikatan, pengalihan hak atas tanah objek perkara yang di perbuat oleh Tergugat –I dan Tergugat –II Dengan/kepada pihak manapun dinyatakan tidak sah ataupun batal demi Hukum ;
- Bahwa Penggugat kwatir Tergugat –I dan Tergugat –II tidak segera mematuhi putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat memohon agar Tergugat –I dan Tergugat –II diwajibkan untuk membayar uang paksa kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat –I dan Tergugat –II mematuhi Putusan yang telah Berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sampai dengan Tergugat –I dan Tergugat –II mematuhi dan menjalankan putusan tersebut dalam perkara ini ;
- Bahwa dasar dan alasan Gugatan penggugat sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas serta bukti-bukti otentik serta keterangan para saksi yang akan Penggugat ajukan dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan ini serta- merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
- Bahwa Berdasarkan dalil-dalil ataupun alasan-alasan Gugatan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabanjahe untuk berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil para pihak



yang berperkara untuk hadir di persidangan pada hari dan waktu yang ditentukan untuk itu dan sekaligus memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam Hukum Bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara ini sah dan berharga ;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penguasaan Tergugat –I dan Tergugat –II atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan dalam Hukum Bahwa tanah objek perkara adalah merupakan hak milik Penggugat ;
5. Memerintahkan Tergugat –I dan Tergugat –II untuk mengosongkan tanah objek perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat ;
6. Menyatakan dalam Hukum Bahwa semua perikatan yang telah diterbitkan atas objek perkara yang di perbuat oleh Tergugat –I dan Tergugat –II dinyatakan tidak sah atau batal demi Hukum ;
7. Menghukum Tergugat –I dan Tergugat –II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat –I dan Tergugat –II mematuhi Putusan yang telah Berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak adanya Putusan Hukum tetap dalam perkara ini sampai dengan Tergugat –I dan Tergugat –II mematuhi dan menjalankan putusan tersebut dalam perkara ini ;
8. Menyatakan dalam Hukum, Bahwa Putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta walau ada Verzet (Perlawanan), Banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat –I dan Tergugat –II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dalam hal identitas Tergugat I dan II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ramos Girsang, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Situnggaling Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I
2. Masni Br Munthe, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Situnggaling Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II

Diperbaiki atau diubah sehingga Tertulis/berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elman Ramos Girsang, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Situnggaling Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I
2. Masniwati Br Munthe, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Situnggaling Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT SALAH Orang/Pihak. (Error In Personal) TENTANG TERGUGAT II

Bahwa benar, TERGUGAT I dan TERGUGAT II ada dalam hubungan Hukum, yakni: Ikatan Perkawinan (Suami--Istri).

Dalam Literatur Hukum dinyatakan : " Gugatan dimuka Pengadilan akan berhasil baik, jika memenuhi syarat -.syarat:

- a. Harus adanya Hak,
- b. Harus adanya Kepentingan.,
- c. Harus adanya Alasan "

Selanjutnya dapat kami sampaikan FAKTA HUKUM-nya, bahwa walaupun antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II ada Ikatan Hukum dalam perkawinan, namun nyata dan sebenarnya, dalam Perkara A-quo, TERUGAT II, tidak memiliki KAPASITAS sebagai Pihak yang berhak dan atau ditarik sebagai Tergugat atas Obyek Perkara sebagaimana yang DIDALILKAN Oleh PENGUGAT, SEBAB, Jelas dan Terang Benderang, bahwa Obyek dari Perkara A-quo adalah warisan dari Mertua daripada Tergugat II daripada TERGUGAT II, yakni SONANGMARTUA GIRSANG,Alm. dengan Istrinya ROSIDA Br. MUNTHE, Almh, yang hingga saat ini, Masih ada Dalam Bundel Warisan yang belum Dibagi oleh Ahli PARA Warisnya (Vide:Surat Keterangan Ahli waris)

Selanjutnya, senyatanya, bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan terang benderang Perbuatan apa dan atau yang mana Perbuatan Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum atas Obyek Tanah Terperkara dalam Perkara A-quo yang dimaksud oleh Penggugat, sebab senyatanya sebelum Pebruari 2017 dan atau hingga saat ini (sebagaimana di Dalilkan) oleh Penggugat, Tergugat II, senyatanya lidak pernah menyentuh dan atau apalagi Menguasai dan atau Menguasahai Tanah Obyek Perkara yang dimaksud.

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, bahwa, jikapun Nota bene Penggugat dengan Tergugat I dan atau seharusnya dengan Para Ahli Warisnya dari Keturunan Alm. SONANG MARTUA GIRSANG bersama dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE, selalu bersoal dan atau berpekara sebagaimana dalam Perkara A-quo, Maka, seyogianya, berdasarkan FAKTA Hukum yang terurai di atas, Penggugat, harus dapat memahami serta dan atau mengkwalikifikasi Perbuatan yang dilakukan oleh Suami - Istri dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Suami demikian juga Perbutan yang dilakukan oleh Istri Vide; Pasal 31 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi : " Masing - masing Pihak berhak untuk melakukan PERBUATAN HUKUM "), dengan demikian, maka Logika Hukumnya, demikian juga dengan SANKSI HUKUMnya atas Perbuatan Hukum yang dimaksud, sebagaimana selama ini, Faktanya, Penggugat selalu bersoal dengan Tergugat II (Vide : Bukti Lapor -Melapor antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dan Terikat dengan Obyek Tanah Terpekara, yaitu Laporan Polisi No. Pol : STPL.B/ 700 / XII / 2009 / SPK, Tanggal 15 Desember 2009 Di Polres Tanah Karo, Sumut dan Pengadilan Kabanjahe tanggal 06 Mei 2010, No. 82/Pid.B/2010/PN-KBJ), tanpa pernah mengikutsertakan Tergugat II.

Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dinyatakan bahwa: "Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di Depan Pengadilan adalah adanya Hubungan atau Perselisihan Hukum antara Kedua belah Pihak" (Vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/ Sip / 1958, tertanggal 13 Desember 1958).

MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA :

Bahwa, dengan Fakta yang terurai di atas, maka jelas dan terang benderang, seyogianya dalam perkara A-quo, TERGUGAT II, harus dikeluarkan sebagai Pihak Inc. Tergugat II dalam Perkara A-quo, SEBAB, tidak memenuhi Unsur sebagaimana menurut uraian LITERATUR diatas serta sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung RI (Vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4 K/ Sip / 1958, tertanggal 13 Desember 1958).

2. Bahwa GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK DAN SALAH PENYEBUTAN SUBYEK HUKUM.

TENTANG TERGUGAT I .

- a. Bahwa, sebagaimana diketahui oleh PENGGUGAT dalam Dalilnya, bahwa Orang tua dari TERGUGAT I adalah bernama SONANG GIRSANG, yang walaupun penyebutan tersebut tidak sempurna, sebab, senyatanya, nama lengkapnya dari Orang tua TERGUGAT I , Jelasnya adalah SONANG MARTUA GIRISANG, dan selanjutnya, senyatanya, bahwa anak dari Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dalam Perkawinannya dengan ROSIDA Br. MUNTHE, Almh adalah Enam (6) Orang, yaitu :

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Empat (4) laki - laki, yakni :
 - 1.1. OHENRY GIRSANG.
 - 1.2. POSMAN GIRSANG.
 - 1.3. ELKANA GIRSANG
 - 1.4. ELMAN RAMOS GIRSANG dan
2. Dua (2) Perempuan, yaitu :
 - 2.1. ROHANI Br GIRSANG.
 - 2.2. DAMRIS TRIVENA Br GIRSANG..

Sebagaimana Dalam Surat Keterangan Ahli Waris (Terlampir)

- b. Bahwa, secara Yuridis Formal, nama lengkap dari Tergugat I adalah (ELMAN RAMOS GIRSANG, Terlampir Copy Akta / Ijazah) dengan demikian, juga, akan menjadi masalah dalam Hukum, tentang kebenaran dari Pihak yang disebut oleh Penggugat yang menyerobot dan atau Menguasi (obyek Tanah dalam Perkara A-quo yang dimaksud oleh Penggugat, yaitu dengan nama . RAMOS ", sebab, Fakta ini akan membawa DAMPAK pada Pelaksanaan Putusan dikemudian hari.
- c. Selanjutnya, bahwa, Warisan yang dikenal dengan sering atau lazim di sebut " RAMOS HORBINGAN TONGGING ", terletak di Desa Tongging Kecamatan Merek, yang ditinggal oleh Orang Tua dari Empat (4) laki - laki, yakni : OHENRY GIRSANG., POSMAN GIRSANG, ELKANA GIRSANG, ELMAN RAMOS GIRSANG dan Dua (2) Perempuan, yaitu : ROHANI Br GIRSANG, DAMRIS TRIVENA Br GIRSANG, yaitu Anak dari Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE Almh., senyatanya, hingga saat ini, Belum Terbagi dan atau dibagi oleh PARA AHLI WARIS tersebut di atas, yang artinya : MASIH DALAM BUNDEL WARISAN.

Bahwa, berdasar pada rangkaian uraian butir (a), (b) dan (c), tersebut di atas, Maka, jelas dan terang benderang, menjadi FAKTA HUKUM, dan tidak dapat disangkal lagi, bahwa GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK.

3. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA KEBOHONGAN, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadi Obyek Perkara dalam Perkara A-quo, mendasari Gugatannya berdasarkan Akta Jual Beli No: 327/2007 tanggal 24 September 2007, yang dibeli dari A.M. Sinaga Simanjorang, dan terletak di Desa Sikodon - kodon, Kecamatan Merek, Kab. Karo, oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, yang kemudian, dapat dibaca, bahwa, Dasar daripada Akta Jual Beli No: 327 / 2007 tanggal 24 September 2007, yang dibeli dari A.M. Sinaga Simanjorang, dan terletak di Desa Sikodon kodon , Kecamatan Merek, Kab. Karo, oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, adalah

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralaskan SURAT GANTI RUGI, Tanggal 1 Agustus 1980, dan SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SI KODON - KODON, No: 08 / 2003 /SK / 2007, Tanggal 17 September 2007, yang mana pada Intinya, Dalam SURAT GANTI RUGI, Tanggal 1 Agustus 1980, tidak ada disebut TENTANG LUAS TANAH,, Letak dan Rincian Batas-Batasnya, Namun Kemudian, ternyata Dalam SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SI KODON - KODON, No: 08 / 2003 / SK / 2007, Tanggal 17 September 2007, Terdapat dan atau TELAH DIBUAT / Muncul Tentang Luas Tanah yaitu : 650 Meter, yang kemudian dituangkan pada Akta Jual Beli No: 327/2007 tanggal 24 September 2007, Nota Bene, Tanpa DIKETAHUI dan atau dipertanyakan Kepada SAKSI Batas Inc. TERGUGAT I dan atau Para Ahli Warisi lainnya dari Alm. SONANG MARTUA GIRSANG, sebagaimana disebut sebagai Batas / SAKSI BATAS, yang Posisinya berada Pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging.

MOHON MENJADI PERHATIAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Majelis Hakim Yang Mulia, selain Fakta Hukum yang terurai di atas, menjadi dapat dipertanyakan dalam Perkara A- quo, yaitu, bahwa senyatanya, salah satu yang menjadi Saksi dalam Akta Jual Beli No: 327/2007 Tanggal 24 September 2007, yang dibeli dari A.M. Sinaga Simanjourang, dan terletak di Desa Sikodlon - kodon Kecamatan Merek, Kab. Karo, oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT: Kabanjahe, Kab. Karo, tersebut diatas adalah Saudara JOSMALIN PURBA, yang pada saat tersebut Memangku Jabatan sebagai SEKRETARIS DESA pada dan atau Di Wilayah Hukum Desa Tongging, yang sementara, menjadi Persoalan yang sangat Pokok / substansial Dalam Perkara A-quo, adalah Masalah Batas Wilayah, dimana disatu sisi -tanah Obyek Perkara disebut terletak di Desa Sikodon -- Kodon, Namun disisi lain, senyatanya, Tanah yang menjadi Obyek Ter-perkara dengan Tergugat I , berada pada dan atau di Wilayah Hukum Desa Tongging, Hal ini Tentunya, menjadi dipertanyakan KAPASITAS dari Netralitas Saudara Saksi JOSMALIN PURBA, atas Hal terkait dan Terikat dengan Perkara A- quo dan tentang hal ini, akan kami RESERVE bersama Masyarakat Desa Tongging, sebagai MOSI TIDAK PERCAYA terhadap Saudara JOSMALIN PURBA, yang seyogianya Pengayom dan atau setidaknya - tidaknya Memahami bahkan harus Mengerti tentang Batas Wilayah sebagai Pemangku Jabatan SEKRETARIS DESA Inc. Di Desa Tongging.

Begitu juga dengan Kepala Desa Sikodon-Kodon (RUPINUS SINAGA) yang mengeluarkan SURAT KETERANGAN No. 08/2003/SK/2007, Tanggal 17 September 2007, Pihak Tergugat I, tidak mengakui/MERAGUKAN keabsahan Surat Keterangan tersebut, jika dilihat dari Kop surat nya tidak memakai logo Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana lazimnya. Terbukti pada saat diterbitkannya Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saudara RUPINUS SINAGA adalah hanya sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Sikodon-Kodon bukan sebagai Kepala Desa yang Defenitif.

MOHON MENJADI PERHATIAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Selanjutnya, Majelis Hakim Yang Mulia, Pihak Tergugat I, sangat menyayangkan SIKAP dan atau Ketidak hati - hatian serta Sportifitas daripada PEMBELI (Inc. PENGGUGAT) dalam Perkara A-quo , Sebab dengan Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, telah membeli dari A.M. Sinaga Simanjourang (Penduduk Medan), dan terletak di Desa Sikodon - kodon, Kecamatan Merek, Kab. Karo, diterbitkan oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, yang mana, didasari atas ALAS HAK PENJUAL, yaitu SURAT GANTI RUGI Tanggal 1 Asustus 1980, yang mana senyatanya, dalam Surat tersebut, tidak ada disebut TENTANG LUAS TANAH, Letak Dan Rincian Batas - Batasnya; karenanya, seyogianya, sebagai PEMBELI yang Beritikad baik, tentunya, lebih dulu melakukan KLARIFIKASI tentang LUAS TANAH, Letak, serta Batas yang dimaksud dalam SURAT GANTI RUGI, Tanggal 1 Agustus 1980 tersebut, dimana, Pihak Tergugat I, sangat meyakini, bahwa PEMBELI, sangat PAHAM tentang Batas - Batas Wilayah, dalam Hal ini Antara Desa Tongging dengan Desa Kodon Kodon, sebab PEMBELI (Inc. PENGGUGAT) dalam Perkara A-quo, adalah KETURUNAN dari bagian Anggota "TURPUK SILIMA EMPU" di Desa Tongging, yang memahami dan selalu MENEGAKKAN Azas – azas tentang PEROLEHAN HAK ATAS TANAH dan atau YANG BERHAK MENDAPAT/ MEMILIKI TANAH di WILAYAH HUKUM DESA TONGGING. Bahkan Penggugat sering meneror/mengintimidasi Tergugat I, dengan cara mendatangkan preman-preman dan aparat Kepolisian untuk kepentingannya sendiri/menguasai lokasi Ramos Horbingan Tongging.

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELLE).

Dalam Literatur Hukum dinyatakan: " Gugatan dimuka Pengadilan akan berhasil baik, jika memenuhi syarat - syarat:

- a. Harus adanya Hak,
- b. Harus adanya Kepentingan.,
- c. Harus adanya Alasan ".

Bahwa, jika dipahami Surat Gugatan Penggugat, Maka terdapat FAKTA, bahwa Petitum Gugatan Penggugat, tidak didukung oleh Posita Gugatannya, hal mana antara lain tentang, bahwa dalam Poin 3 Petitum Gugatannya, Dikutif, Menyebut: " Menyatakan dalam Hukum bahwa Tanah obyek Perkara adalah merupakan Hak Milik Penggugat ", sementara dalam Positanya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadi obyek Perkara dalam perkara A-quo, mendasari Gugatannya berdasarkan Akta Jual Beli No: 327/ 2007, tanggal 24 September 2007,

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari A.M. Sinaga Simanjourang, dan terletak di Desa Sikodon kodon, Kecamatan Merek, Kab. Karo, oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kakranjahe, Kab. Karo, yang kemudian dikwalifikasi Dalam Dua Obyek, yaitu Obyek Perkara I-A dan obyek Perkara 1- B, dengan rincian batas – batas yang membingungkan serta Luas yang berbeda, dengan demikian antara Posita dan Petitum tersebut menyulitkan bagi Tergugat I untuk memahaminya.

Berdasar pada Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, jelaslah telah terbukti bahwasanya senyatanya surat Gugatan Penggugat telah obscur Libel, ditambah lagi dengan Fakta dalam dalil Gugatarr penggugat, yang membingungkan Tergugat, yakni tentang batas batas dari Obyek Gugatan dari PENGUGAT yang tidak jelas dan atau tidak Konsisten, Tanah pada obyek Perkara mana yang dikuasai dan atau diserobot oleh TERGUGAT I Dan TERGUGAT II, Maka dengan Dalil yang sedemikian Kaburnya, karenanya Majeris Hakim Yang Terhormat, Mohon Menolak dan atau setidak tidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)

DALAM KONPENSI;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Majeris Hakim, agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Menolak dengan tegas dan keras seluruh Dalil - Dalil Gugatan Penggugat, kecuali ada hal - hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II , menolak dengan Tegas dan keras tentang keseluruhan elemen-elemen pada Dalil Penggugat pada Poin satu (1) pada Lembaran ke dua (2) Posita Gugatannya, disebut demikian , karena Gugatan PENGUGAT tanpa Nomor Halaman), yakni menyatakan, dikutip : " Bahwa Tanah Milik Penggugat yaitu Obyek Perkara telah dikuasai / diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang ", dengan Dasar dan Alasan terurai sebagai berikut:

TENTANG TERGUGAT II

1. Bahwa, Tergugat II, menyatakan, bahwa Tergugat II , MENOLAK dengan Tegas dan Keras, DALIL daripada Dalil Penggugat pada Poin satu (1) pada Lembaran ke dua (2) Posita Gugatannya, disebut demikian , karena Gugatan PENGUGAT tanpa Nomor Halaman), yang menyatakan, dapat dikutip :
" Bahwa Tanah Milik Penggugat yaitu Obyek Perkara telah dikuasai / diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang ";

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAB , SENYATANYA, TERGUGAT II , tidak pernah MENGUASAI dan atau Mengusahai Obyek Tanah dalam Perkara A –quo yang dimaksud oleh Penggugat;

2. Selanjutnya, bahwa, senyatanya TUDUHAN dari Penggugat yang pada Intinya menyatakan, bahwa Tergugat II, ikut serta menguasai / menyerobot Obyek Tanah Dalam Perkara A-quo yang dimaksud oleh Penggugat, sejak bulan Pebruari 2017 hingga sekarang adalah Dalil yang sangat Arogan dan Fitnah (Dan Statemen tersebut DISOMIER oleh Tergugat II untuk dapat dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat II Mereserve nya untuk diajukan ke Koridor Hukum Pidana dengan Kualifikasi Fitnah), sebab, senyatanya, Tergugat II, secara Defakto tidak pernah menguasai / mengusahai Obyek Tanah dalam Perkara A-quo yang dimaksud Penggugat;
3. Selanjutnya, bahwa, senyatanya, Dalil Penggugat yang menyatakan dikuasai I diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang ", adalah BOHONG BESAR, Dan atau Pengelabuan Hukum, sebab , senyatanya, antara Penggugat dengan Tergugat I serta PARA Ahli waris lainnya (Vide : Surat Keterangan Ahli Waris), telah lama bersoal dengan Penggugat, Namun, karena Suami Tergugat II yang ada dan berada di Kampung serta yang aktif Mengurusi Warisan Orang Tuanya, MAKA Penggugat selalu mengkwalifikasi, serolah – olah Obyek Tanah dalam Perkara A- quo yang dimaksud oleh Penggugat, adalah atas dan hanya untuk atas nama Penguasaan Tergugat I, yaitu suami Tergugat II;
FAKTANYA, bahwa antara Penggugat dengan Tergrugat I serta Para Ahli waris lainnya selalu bersoal, yakni adanya Lapor Melapor dalam Koridor Hukum Pidana yang terkait dan Trikat dengan Obyek Tanah Terpekara yang dlimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya, Namun pada saat tersebut Tergugat II, TIDAK PERNAH IKUT DILAPORKAN / TERLAPOR (Vide : Lap. Pidana).
4. Selanjutnya, senyata dan sebenarnya, bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK NO: 33 Tahun 1984 hingga sekanang belum pernah dibalik Nama dan juga dengan Tanah yang Ukurannya +/- 8 x4 meter, diluar Sertifikat tersebut, kedua - duanya masih berada pada Satu Bundel Warisan yang belum Terbagi / dibagi oleh Para AhliWaris lainnya dari Orang tua Tergugat I / Suami Tergugat II, yaitu Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE Almh, dengan demikian Jelas dan Terang Benderang, bahwa senyata Tergugat II, tidak memiliki Kapasitas untuk ditarik sebagai Pihak (Inc. TERGUGAT II) oleh Penggugat dalam Perkara A-quo.

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG TERGUGAT I

1. Bahwa, senyata dan sebenarnya, Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I adalah berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut, yang semula adalah Kecamatan Tigapanah, Kab. Karo, sebagaimana diketahui dan dikenal Masyarakat (Publik / Parhuta) dan sering lazim disebut "RAMOS HORBINGAN TONGGING ", sedangkan, bahwa Lokasi Lingkungan yang oleh PENGGUGAT DALILKAN, bahwa Penggugat memiliki Tanah pada Zona/Wilayah Hukum Desa Sikodon - Kodon serta dibeli dari Pihak AM. SINAGA SIMANJORANG Penduduk Jalan Titi Papan, Gang Persatuan No. 1 Kelurahan Sei Sikambing Medan Marelan Sumatera Utara, dengan AJB . No. No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, Karenanya DALIL tersebut adalah sangat dan sangat tak berdasar Hukum;
2. Bahwa, selanjutnya, Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I adalah berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut , sebagaimana diketahui dan dikenal Masyarakat (Publik / Parhuta) dan Sering/Lazim disebut "RAMOS HORBINGAN TONGGING"; adalah Warisan Orang tua dari TERGUGAT I dengan PARA AHLI WARIS LAINNYA (vide : surat Keterangan Ahli waris), yang mana FAKTANYA, hingga saat ini / sekarang belum dibagi waris Dan Atau Masih Dalam Bundel warisan dari Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dengan istrinya ROSIDA Br MUNTHE;
3. Selanjutnya, bahwa, senyata dan sebenarnya, dikenal dan sering/lazimnya disebut zona dan atau Lokasi yang dimaksud: " RAMOS HORBINGAN TONGGING ", sebab , sejak Tahun 1973, Lokasi tersebut telah dikuasai dan di-usahai oleh orang Tua TERGUGAT I dan PARA Ahli waris lainnya, dan secara DEFACTO, pada Tahun 1975, di atas Tanah pada bagian Lingkungan Lokasi yang dimaksud (setelah dilakukan REKLAMASI / PENIMBUNAN Kearah Danau, sehingga Tanah dalam Kondisi Datar, berukuran : 40 x 13 m2 (sebagaimana sertifikat No: 33 Tahun 19B4), yang kemudian dibangunlah di atasnya, Bangunan, yaitu, sebuah Rumah yang Semi Permanen, dengan Ukuran 14 x 4 Meter, lengkap dengan Fasilitas Infra strukturnya lainnya (seperti Ruang Tamu, Kamar/Paviliun, Dapur, Kamar Mandi / Toilet dan sandaran Kapal/Speedboard. (Copy Denah terlampir, SEBAB, dipergunakan dan atau didaya Fungsikan sebagai "BUNGALOW", dalam menunjang pengembangan Bidang Pariwisata Danau Toba di Kabupaten Karo, Desa Tongging. (sebagai Petunjuk atas kebenaran Dalil tersebut, Dapat Dibaca : surat Keputusan Bupati Kepara Daerah tingkat II Karo di Kabanjahe,

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal, 13 Maret 1978, yang berdasar pada surat Permohonan orang tua Tergugat I, yakni sonang Martua Girsang, Tanggal 1 Agustus 1977, copy Kedua surat yang dimaksud terlampir)

4. Selanjutnya, senyatanya, dengan adanya Bangunan pada bagian Tanah yang dimaksud dengan dan atau dalam Ukuran Sertifikat, MAKA, jelas dan terang benderang, serta dapat diketahui oleh Umum, bahwa di dan atau arah sebelah Barat (yakni ; mengikuti Tepi Pantai, semula lebih kurang Panjang \pm 8 meter, dengan darat Datar luas \pm 4 Meter kearah kedalaman Danau (sehingga luasnya pada saat itu 8 x 4 m), jika Air Danau Surut, sebab, tidak ikut DIREKLAMASI / Ditimbun, telah dimanfaatkan dan atau didaya gunakan sebagai tempat SANDAR KAPAL KECIL / SpeedBoat (Milik Orang Tua TERGUGAT I) dan atau SAMPAN / Solu) karenanya, bahwa Lokasi Lingkungan yang oleh PENGGUGAT DALILKAN, bahwa Penggugat memiliki Tanah pada Zona/ Wilayah Hukum Desa Sikodon - Kodon serta dibeli dari Pihak AM. SINAGA SIMANJORANG Penduduk Lingkungan Desa Sikodon - Kodon, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut, DALIL tersebut adalah sangat dan sangat tak berdasar Hukum; KARENA, senyatanya pada saat itu , Tanah yang Ukurannya 8 x 4 m, yang menjadi batas dan atau Pemilik Tanah atas Batas Tanah yang dimaksud adalah masih Wilayah Hukum Desa Tongging, bahkan jika bicara tentang Zona /Wilayah Hukum Kewenangan Desa Tongging adaiah sampai dengan ke Arah yang disebut Batu Bolon, sebagai Batas Desa Tongging dengan Desa Si Kodon - Kodon;
5. Bahwa, dengan Uraian Fakta - Fakta terurai tersebut di atas, Jelas dan terang Benderang, senyatanya, FAKTANYA, bahwa LOKASI Lahan Tanah yang dikuasai dan atau Diusahai oleh Orang Tua TERGUGAT I dan PARA Ahli Warisnya, TERSIMPUL dan atau dapat DIKWALIFIKASI dalam DUA (2) PERSIL Obyek Tanah , yakni :
 1. PERSIL Obyek Tanah, yang disebut Kwalifikasi Pertama (1), yaitu, Obyek Tanah yang telah disertifikatkan (Vide : Serifikat No: 33 Tahun 1984);
 2. PERSIL Obyek Tanah, yang disebut Kwalifikasi yang Kedua (2), yaitu Obyek Tanah yang belum dan atau Tidak bersertifikat, lebih kurang Panjang \pm 8 meter, dengan darat Datar luas 34 Meter kearah kedalaman Danau (sehingga luasnya pada saat itu 8 x 4 m), sebab, dan atau Pada saat itu disesuaikan dengan Kebutuhan atas Fungsi dan Kegunaannya, yaitu sebagai ' TEMPAT SANDAR KAPAL / SPEED BOT dan atau Sampan / Solu sebagai Moda Transportasi Danau);

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, senyatanya Alas Hak yang mendasari Hak Si Penjual dari pihak AM. SINAGA SIMANJORANG, Penduduk Lingkungan Desa Sikodon - Kodon, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut, dengan AJB. No. No: 327 /2007, tanggal , 24 September 2007, menjual kepada si Pembeli Incasu dalam Hal ini Penggugat adalah beralaskan SURAT GANTI RUGI , Tanggal 1 Agustus 1980, dan SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SI KODON - KODON , No: 08 /2003 / SK / 2007, Tanggal 17 September 2007;

7. Bahwa, senyatanya, Jelas dan Terang Benderang, bahwa dalam SURAT GANTI RUGI , yang bertanggal 1 Agustus 1980 tersebut, TIDAK TERDAPAT TENTANG LUAS TANAH serta batas – batas yang jelas dan Rinci , yang DIGANTI RUGI antara Pihak MORAHAM SIMANJORANG dengan Pihak JOHA SARAGIH, singkatnya, dalam Surat tersebut hanya menyebut, yakni , DIKUTIF:

Catatan : " Tepatnya Lokasi Areal tersebut diantara Kepunyaan yang dikenal dengan nama Sdr. JASON SIMANJORANG dan Sdr. SONANG GIRSANG/ PESANGGRAHAN DI TEPI PANTAI “.

Bahwa, dengan DATA dan FAKTA HIJKUM tersebut, dipahami, bahwa , Batas Tanah antara JASON SIMANJORANG dengan TANAH SONANG GIRSANG / Persanggrahan, senyatanya, terdapat PERSIL Obyek Tanah, yang Tergugat I, sebut Kualifikasi yang Kedua (2), yaitu Obyek Tanah yang belum dan atau Tidak bersertifikat, yang luasnya $\pm 8 \times 4$ m (mengikuti Garis Pantai menuju ke arah Barat), sebab, dan atau Pada saat itu disesuaikan dengan Kebutuhan atas Fungsi dan Kegunaannya, yaitu sebagai : (TEMPAT SANDAR KAPAL / SPEED BOT dan atau Sampan /Solu sebagai Moda Transportasi Danau);

8. Bahwa, Dalil Penggugat pada Poin satu (1) pada Lembaran kedua (2) Posita Gugatannya, disebut demikian , karena Gugatan PENGUGAT tanpa Nomor Halaman), yakni menyatakan, dikutip : " Bahwa Tanah Milik Penggugat yaitu Obyek Perkara telah dikuasai / diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang " , DALIL Penggugat tersebut adalah tidak benar dan Bersalahan, Sebab, Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat yang Luasnya $\pm 8 \times 4$ m (Disebut Persil Obyek Tanah Kualifikasi dua (2)), adalah berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab.Karo, Sumut yang semula adalah Kecamatan Tiga,panah, Kab.Karo; serta diketahui dan dikenal Orang (Publik / Parhuta) dan sering disebut “RAMOS HORBINGAN TONGGING”

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Dalil Penggugat, bahwa T I dan T II, telah menyerobot dan atau Menguasai Tanah Penggugat pada dan atau sejak bulan Pebruari tahun 2017 sampai sekarang, adalah Dalil yang mengada- ada dan sangat naif, Sebab senyatanya, Tanah yang menjadi Obyek Perkara Dalam Perkara A-quo yaitu bagian yang terdapat dalam AJB No: 327 / 2007, tanggal , 24 September 2007, senyatanya, bahwa jauh - jauh sebelumnya, telah diusahai dan atau dikelola oleh orang tua Tergugat I, disesuaikan dengan Kebutuhan atas Fungsi dan Kegunaannya pada masa itu, yaitu sebagai : (TEMPAT SANDAR KAPAL / SPEED BOT dan atau Sampan / Solu sebagai Moda Transportasi Danau), Sebab sebelah Timurnya terdapat Lokasi tanah yang diatasnya sudah ada Bangunan Rumah yang semi permanen dan sering disebut Dan dikenal " Bungalow Ramos " (Vide surat ijin Bungalou dari Pemda Karo Tahun 1978);
10. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadi obyek Perkara dalam Prerkara A-quo, mendasari Gugatannya berdasarkan Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, yang dibeli dari A.M. Sinaga Simanjorang, dan terletak di Desa sikodon - kodon, Kecamatan Merek, Kab. Karo, oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, ternyata, memiliki cacat Hukum (sebab tidak memenuhi syarat Materiil maupun syarat Formil), karenanya berdasar kan Hukum, Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 september 2007, memiliki cacat Hukum , karenanya Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum (Vide : putusan MARI No.210 / K/ sip / 1955; No .565 / K / sip / 1971 Jo.No.292 / K/ sip / 1969 Dan No. 663 / K / sip / 1970), yang pada inti sarinya:
" Menurut Pertimbangan Mahkamah Agung RI, bahwa PENGGUGAT (Pembeli) tidak cermat meneliti tentang Hak -Hak dan status daripada Penjual Tanah, ini berarti pembeli Tanah tersebut dilakukan dengan ceroboh sehingga dapat dinilai bahwa Penggugat adalah pembeli yang Beritikad Buruk, sehingga Pembeli ini TIDAK PANTAS UNTUK DILINDUNGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAHNYA",
11. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas Posita Gugatan Penggugat yang pada bagian Petitum tentang Dwangsom / Astreinte Rp. 1.000.000,- Perhari, karena Pembayaran uang Paksa hanya diperbolehkan terhadap Tuntutan untuk melakukan Perbuatan tertentu, sedangkan untuk Tuntutan Pembayaran Sejumlah uang sebagaimana Dalil Gugatan Penggugat Incasu tidak dibenarkan (Putusan MARI tanggal 1 Sept. 1971 No, 496 /K. Sip/ 1971 (Hal. 40 Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.)

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan telah terjawabnya dalil dalil Gugatan Penggugat sebagaimana DIDALILKAN TERGUGAT pada poin (1) sampai dengan Poin (11) di atas, MAKA dengan sendirinya DALIL - DALIL Gugatan Penggugat pada butir (13), (14) , (15) , (16) , pada Lembar Ke Tiga (3) Gugatannya (Gugatan Tanpa Penomoran Halaman), menjadi tidak beralasan untuk diterima, dan selain itu ternyata mengenai SITA JAMINAN dan serta kerugian kerugian yang dituntut baik dalam posita maupun Petitumnya , karenanya juga tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi MARI No.550 K / Sip / 1979) ;
13. Bahwa, mengacu kepada dalil -dalil Tergugat I diatas, yang begitu jelas dan terang benderang terbukti, tidak ada landasan yuridis Formil maupun Materiil Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, oleh karenanya adalah tidak tepat dan berdasar Permohonan sita Jaminan dan permohonan Uit Voerbaar Bij voorraad, karenanya dapat dikesampingkan / ditolak Majelis, sebab bertentangan dengan dan atau tidak memenuhi syarat (Vide Pasal 227 ayat 1 H.I.R dan SEMA RI Nomor : 5 /1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. pasal 180 H.I.R , SEMA No : 13 / 1964 tanggal 10 Juli 1964 dan SEMA No.3 / 1978 tanggal 1 April 1978), Faktanya :
PENGGUGAT ADALAH PEMBELI YANG TIDAK BERITIKAD BAIK.

II. DALAM REKONPENSI

Bersama dengan JAWABAN KONPENSI di atas, selanjutnya, berdasar pada SURAT KUASA INSIDENTIL, Tanggal Mei 2017, yang didasari Surat Keterangan Ahli Waris, MAKA, UNTUK (DAN ATAS NAMA serta KEPENTINGAN DARI PARA AHLI WARIS SONANG MARTUA GIRSANG. Alm. Dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE, IJINKAN dan atau PERENANKANLAH dengan dan atau Melalui Tergugat I, mengajukan Gugatan Balik (REKONPENSI), sehingga selanjutnya akan disebut juga Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat / selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonpensi berdasarkan keadaan dan atau Alasan Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon apa yang terah diuraikan dalam Konpensi agar dimasukkan juga atau setidaknya - tidaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSt telah melakukan PERBUATAN yang telah memenuhi Unsur / Elemen sebagaimana disebut dana atau dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Vide Pasal 1365 KUH. perdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, senyata dan sebenarnya, Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, yang Luasnya $\pm 8 \times 4$ m, adalah berada pada zona / wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab.Karo, sumut yang semula adalah Kecamatan Tigapanah, Kab. Karo , sebagaimana diketahui dan dikenal Masyarakat (publik /Parhuta) dan sering/Lazim disebut RAMOS HORBINGAN TONGGING; bahkan sebenarnya batas antara Desa Tongging dengan Desa Kodon - Kodon adalah sampai dengan ke Arah BATU BOLON , Desa Kodon - Kodon;
4. Selanjutnya, bahwa Lokasi Lingkungan yang oleh PENGUGAT DALILKAN , bahwa Penggugat memiliki Tanah pada Zona/wilayah Hukum Desa sikodon - Kodon serta dibeli dari pihak AM. SINAGA SIMANJORANG Penduduk Medan-sumatera Utara, dengan AJB . No. No: 327 / 2007, tanggal , 24 September 2007, yang senyatanya, di dalamnya terdapat obyek tanah dari pihak Tergugat I Dan Para Ahli waris lainnya dari SONANG MARTUA GIRSANG.Alm. Beserta Istrinya ROSIDA Br MUNTHE, yang Luasny, $\pm 8 \times 4$ m, adalah DALIL Penggugat yang sangat dan sangat tak berdasar Hukum; sebab, senyatanya, jelas dan terang benderang, Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I adalah berada pada zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut , sebagaimana diketahui dan dikenal Masyarakat (Publik / Parhuta) dan sering/Lazim disebut RAMOS HORBINGAN TONGGING;
5. Bahwa, selanjutnya, Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I adalah berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut, sebagaimana diketahui dan dikenal Masyarakat (Publik / Parhuta) dan sering/lazim disebut RAMOS HORBINGAN TONGGING; adalah Warisan Orang tua dari TERGUGAT I dengan PARA AHLI WARIS LAINNYA (Vide : Surat Keterangan Ahli Waris), yang mana FAKTANYA, hingga sekarang belum dibagi Waris Dan Atau Masih Dalam Bundel Warisan dari Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE;
6. Bahwa, dengan Uraian Fakta - Fakta terurai tersebut di atas, Jelas dan terang Benderang, senyatanya, FAKTANYA, bahwa LOKASI Lahan Tanah yang Dikuasai dan atau Diusahai oleh Orang Tua TERGUGAT I dan PARA Ahli Warisnya, TERSIMPUL dan atau dapat DIKWALIFIKASI dalam DUA (2) PERSIL Obyek Tanah , yakni :
 1. PERSIL Obyek Tanah, yang disebut Kwalifikasi pertama (1), yaitu, Obyek Tanah yang telah disertifikatkan (Vide : Serifikat No: 33 Tahun,1984);
 3. PERSIL Obyek Tanah, yang disebut Kwalifikasi yang Kedua (2), yaitu Obyek Tanah yang belum dan atau Tidak bersertifikat, lebih kurang Panjang ± 8 meter, dengan darat Datar luas ± 4 Meter kearah, kedalaman Danau

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sehingga luasnya pada saat itu 8 x 4 m), dan atau Pada saat itu disesuaikan dengan Kebutuhan atas Fungsi dan Kegunaannya, yaitu sebagai 'TEMPAT SANDAR KAPAL / SPEED BOT dan atau Sampan / Solu sebagai Moda Transportasi Danau);

7. Selanjutnya, bahwa, senyata dan sebenarnya, dikenal dan seringnya disebut Zona dan atau Lokasi yang dirnaksud, : "RAMOS HORBINGAN TONGGING ", sebab, sejak tahun 1973, Lokasi tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Orang Tua TERGUGAT I dan PARA Ahli Waris lainnya, dan secara DEFAKTO, pada Tahun 1975, di atas Tanah pada bagian Lingkungan Lokasi yang dimaksud (Setelah dilakukan REKLAMASI / PENIMBUNAN Kearah Danau, sehingga Tanah dalam Kondisi Datar, berukuran : 40 x 13 m (sebagaimana sertifikat No. 33 Tahun 1984), yang kemudian dibangunlah di atasnya, Bangunan , yaltu, sebuah Rumah yang semi Permanen, dengan Ukuran 14 x 4 Meter², lengkap dengan Fasilitas Infra struktur lainnya (seperti : Dapur, Kamar Mandi / Toilet, Tempat Sandar Kapal Kecil / Speed Boad dan sampan / solu, sebagai Moda Transportasi Danau), Yang dipergunakan dan atau didaya Fungsikan sebagai fasilitas penunjang Pengembangan Bidang Pariwisata Danau Toba di Kabupaten Karo, Desa Tongging, disebut " BUNGALOW RAMOS", dalam menuniang pengembangan Daerah wisata pada saat itu (Sebagai Petunjuk atas kebenaran Dalil tersebut , Dapat Dibaca : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo di Kabanjahe , Tanggal, 13 Maret 1978 , copy terlampir);
8. Selanjutnya, senyatanya, dengan adanya Bangunan pada Tanah yang dimaksud dengan Ukuran Sertifikat, MAKA , jelas dan terang benderang, serta dapat diketahui oleh Umum , bahwa di dan atau arah sebelah Barat (yakni ; mengikuti Tepi Pantai , lebih kurang Panjang \pm 8 Meter, dengan darat Datar luas \pm 4 Meter kearah kedalaman Danau, jika Air Danau Surut, sebab, tidak ikut DIREKLAMASI / Ditimbun, telah dimanfaatkan dan atau didaya gunakan sebagai tempat SANDAR KAPAL KECIL I Speed Boad, Sampan / Solu (Milik Orang Tua TERGUGAT I), sedangkan , bahwa Lokasi Lingkungan yang oleh PENGUGAT DALILKAN , bahwa Penggugat memiliki Tanah pada Zona/ Wilayah Hukum Desa Sikodon Kodon serta dibeli dari Pihak AM. SINAGA SIMANJORANG Penduduk Lingkungan Desa Sikodon - Kodon, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut, adalah Dalil Penggugat yang sangat dan sangat tak berdasar Hukum; KARENA, \$enyatanya pada saat itu , Tanah yang Ukurannya \pm 8 x 4 m, yang menjadi batas danatau Tanah yang dimaksud dalam Persil Kualifikasi Dua (2), adalah masih Wilayah Hukum Desa Tongging, bahkan

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika bicara tentang Zona /Wilayah Hukum Kewenangan Desa Tongging adalah sampai dengan ke Arah yang disebut Batu Bolon, sebagai Batas Desa Tongging dengan Desa Si Kodon - Kodon;

9. Dasar daripada Akta Jual Beli No: 327 /2007, tanggal , 24 September 2007, yang dibeli dari A.M. Sinaga Simanjorang, dan terletak di Desa Sikodon kodon , Kecamatan Merek, Kab. Karo, oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, Bahwa senyatanya Alas Hak yang mendasari Hak Si Penjual dari Pihak AM. SINAGA SIMANJORANG, Penduduk Medan- Sumatera Utara, dengan AJB . No. No: 327 / 2007, tanggal , 24 September 2007, menjual kepada si Pembeli Incasu dalam Hal ini Penggugat adalah beralaskan SURAT GANTI RUGI , Tanggal 1 Agustus 1980, dan SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SI KODON - KODON , No: 08 / 2003 / SK / 2007, Tanggal 17 September 2007.
10. Bahwa, senyatanya, Jelas dan Terang Benderang, bahwa dalam SURAT GANTI RUGI , Yang bertanggal 1 Agustus 1980 tersebut, TIDAK TERDAPAT TENTANG LUAS TANAH serta Batas – batas yang jelas dan Rinci , yang DIGANTI RUGI antara Pihak MORAHAM SIMANJORANG dengan Pihak JOHA SARAGIH, singkatnya, dalam Surat tersebut hanya menyebut, yakni , DIKUTIF :
catatan : “ Tepatnya Lokasi Areal tersebut diantara Kepunyaan yang dikenal dengan nama sdr. JASON SIMANJORANG dan Sdr. SONANG GIRSANG / PESANGGARAHAN DI TEPI PANTAI ”.
11. selanjutnya, bahwa Dasar daripada Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal, 24 September 2007, yang dibeli dari A.M. sinaga Simanjorang, dan terletak di Desa Sikodon - kodon , Kecamatan Merek, Kab. Karo, oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT, Kabanjahe, Kab. Karo, adalah beralaskan SURAT GANTI RUGI , Tanggal 1 Agustus 1980, dan SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SIKODON KODON , No: 08 / 2003 / SK / 2007, Tanggal 17 september 2007; yang mana Pada Intinya, Dalam SURAT GANTI RUGI, Tanggal 1 Agustus 1980, tidak ada disebut TENTANG LUAS TANAH Dan Rincian Batas Batasnya;, Namun Kemudian , ternyata Dalam SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SI KODON - KODON , No: 08 / 2003 / SK / 2007, Tanggal 17 September 2007, Terdapat dan atau TELAH DIBUAT / Muncul Tentang Luas Tanah yaitu : 650 Meter, yang kemudian dituangkan dalam AJB . No. No: 327 / 2007, tanggal , 24 September 2007, Nota Bene, Tanpa DIKETAHUI dan atau dipertanyakan Kepada Saksi Batas Inc. TERGUGAT I dan atau Para Ahli Waris lainnya dari Alm. SONANG MARTUA GIRSANG, sebagaimana disebut

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Batas SAKSI BATAS, yang Posisinya berada Pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging.

12. Bahwa, dengan DATA dan FAKTA HUKUM tersebut, dipahami, bahwa , Batas Tanah antara JASON SIMANJORANG dengan TANAH SONANG GIRSANG / Persanggarahan , senyatanya, terdapat PERSIL Obyek Tanah, yang Tergugat I , sebut Kwalifikasi yang Kedua (2) , yaitu obyek tanah yang belum dan atau Tidak bersertifikat, yang luasnya $\pm 8 \times 4$ m (mengikuti Garis pantai menuju ke arah Barat) , sebab, dan atau pada saat itu disesuaikan dengan Kebutuhan atas Fungsi dan Kegunaannya, yaitu sebagai : (TEMPAT SANDAR KAPAL / SPEED BOAD dan atau sampan / solu sebagai Moda Transportasi Danau);
13. Bahwa , Batas Tanah antara JASON SIMANJORANG dengan TANAH SONANG GIRSANG / Persanggarahan , senyatanya, terdapat PERSIL obyek tanah, yang Tergugat I, sebut Kwalifikasi yang Kedua (2) , yaitu obyek tanah yang belum dan atau Tidak bersertifikat, yang luasnya $\pm 8 \times 4$ m (mengikuti Garis pantai menuju ke arah Barat) , sebab, dan atau pada saat itu disesuaikan dengan Kebutuhan atas Fungsi dan Kegunaannya, yaitu sebagai : (TEMPAT SANDAR KAPAL / SPEED BOT dan atau sampan / solu sebagai Moda Transportasi Danau, yang oleh penggugat telah diambil Aiih dan dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya 650m, sebagaimana disebut dalam AJB No. 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, tanpa sepengetahuarn dana tau persetujuan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
14. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadi obyek Perkara dalam perkara A-quo, mendasari Gugatannya berdasarkan Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 september 2007, yang dibeli dari A.M. sinaga simanjonrang, dan terletak di Desa sikodon kodon , Kecamatan Merek, Kab. Karo, oleh Notaris Riahnaita, sH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, ternyata ,memiliki CACAT HUKUM (sebab tidak memenuhi syarat Materiil maupun syarat Formil), karenanya berdasar kan Hukum, Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 september 2007, memiliki cacat Hukum , karenanya Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum (vide : Putusan MARI No.210/K/Sip/1955;No.565/K/sip/1971Jo.No.292/K/Sip/1969 dan No.663/K/Sip / 1970), yang pada inti sarinya:
" Menurut Pertimbangan Mahkamah Agung RI, bahwa PENGGUGAT (Pembeli) tidak cermat meneliti tentang Hak – Hak dan status daripada penjual tanah, ini berarti pembeli tanah tersebut dilakukan dengan ceroboh sehingga dapat dinilai bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad buruk, sehingga

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli ini TIDAK PANTAS UNTUK DILINDUNGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAHNYA".

15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum daripada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tersebut di atas, telah membawa Kerugian Materiil maupun Immateriil kepada PARA Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi (Vide Pasal 1635 KUH. Perderta), maka sewajarnya dan Patut menurut Hukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Konpensasi , diwajibkan menanggung/membayar Ganti Rugi yang dimaksud kepada PARA Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi; yakni :

KERUGIAN MATERIIL:

1. Bahwa, oleh karena adanya Sikap dan Tindakan oleh penggugat, yang selalu menghalang - halangi Hak dari Tergugat I dan para Ahli Waris lainnya , terkait dan Terikat dengan Obyek Tanah yang dimaksud dalam Perkara A-quo, sehingga Pihak Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi dan atau Para Ahli Warisnya, tidak dapat mengusahai dan atau menyewakan kepada pihak lain, yang jika dihitung, yakni selama 10 Tahun x dengan rata - rata Rp. 5.000.000,00,- / Tahunnya, maka Total Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa, dengan adanya Perkara A- quo pada pengadilan Negeri Kabanjahe, Membawa Dampak Kerugian pada penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi, yaitu, sedikit - tidaknya, secara Ekonomis akan mengeluarkan Biaya Transport Dan Konsul / Advise Hukum, yang besarnya Rp.30.000.000,-

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa, oleh karena Tergugat I, oleh penggugat dengan sengaja kekuasaan/kemampuannya selalu diperhadapkan pada situasi dan Masalah, yang tidak boleh tidak, harus mengikuti dan atau menghadapi Proses Hukum, Dalam hal ini, terkait dan Terikat dengan Masalah obyek tanah perkara dalam perkara A-quo, juga dengan adanya Laporan Polisi dari Tergugat Rekonsensi / penggugat Konpensasi , sehingga Kredibilitas Tergugat II serta para Ahli waris lainnya, menjadi menurun dan dipermalukan, yang membawa /berdampak pada hilangnya kepercayaan baik bermasyarrakat maupun Rekan Bisnis, Maka Tergugat I dan Para Ahri waris lainnya mengalami Kerugian, yang jika dihitung dengan uang, Maka tidak terhingga Nilainya, Namun Demikian, oleh dan untuk atas nama Hukum patut dan Dapat dihitung dengan uang , yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, mengacu kepada dalil -dalil penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi diatas, yang begitu jelas dan terang benderang dengan Bukti Bukti yang Kuat dan Kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat Rekonpensi/penggugat Konpensi, maka adalah tepat dan berdasar secara Yuridis Formil maupun Materiil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat ReKonpensi/Penggugat Konpensi, oleh karenanya adalah tepat dan berdasar Permohonan Sita Jaminan dan Permohonan Uit Voerbaar Bij Voorraad , karenanya dapat dan atau memenuhi syarat untuk dikabulkan (Vide Pasal 227 ayat 1 H.I.R dan SEMA RI Nomor : 5 /1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. pasal 180 H.I.R, SEMA No : 13 / 1964 tanggal 10 Juli 1964 dan SEMA No.3 / 1978 tanggal 1 April 1978. Faktanya: PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT REKONPENSI YANG BERITIKAD BAIK.

Bahwa, berdasarkan uraian - uraian dan alasan - alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mernerlksa dan memutus Perkara A - quo, berkenan Memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TergugatI dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa penggugat Rekonpensi adalah Ahli Waris dari SONANG MARTUA GIRSANG Alm. dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE.Almh.
3. Menyatakan dalam Hukum, bahwa SONANG MARTUA GIRSANG Alm. Dengan istrinya ROSIDA Br MUNTHE. Almh, memiliki warisan Tanah, yang terdapat dan atau terletak dan disebut "RAMOS HORBINGAN TONGGING", yakni terbagi dalam :
 1. PERSIL obyek Tanah, yang disebut Kwalifikasi perrtama (1), yaitu, obyek Tanah yang telah disertifikatkan (Vide : serifikat No: 33 Tahun 1984);
 2. PERSIL obyek Tanah, yang disebut Kwalifikasi yang Kedua (2), yaitu obyek Tanah yang belum dan atau Tidak bersertifikat, sebab, lebih kurang Panjang \pm 8 meter, dengan darat Datar luas \pm 4 Meter kearah kedalam Danau

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sehingga luasnya pada saat itu 8 x 4 m), dan atau Pada saat itu disesuaikan dengan Kebutuhan atas Fungsi dan Kegunaannya, yaitu sebagai TEMPAT SANDAR KAPAL / SPEED BOT dan atau sampan / solu sebagai Moda Transportasi Danau);

4. Menyatakan dalam Hukum , bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi adalah PEMBELI yang Tidak Beritikad Baik, Dalam Akta Jual Beli No: 327 /2007, tanggal 24 september 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo
5. Menyatakan dalam Hukum bahwa, Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 september 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, memiliki CACAT HUKUM , karenanya Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum.
6. Menyatakan dalam Hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi adalah perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan dalam Hukum, bahwa Tanah Bagian dari obyek perkara yang terdapat dalam Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, yang ukurannya $\pm 8 \times 4 \text{ m}$ (Dalam kualifikasi Kedua (2) Persil obyek Tanah tidak bersertifikat , adalah Hak Milik dari Penggugat Rekonsensi dari warisan orang tuanya SONANG MARTUA GIRSANG.A!m, dengan istrinya. ROSIDA Br MUNTHE.Almh, yang terletak dan dikenal atau lazim disebut "RAMOS HORBINGAN TONGGING", atau berada pada zona / wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo, sumut.
8. Menetapkan, bahwa Tergugat Rekonsensi / penggugat Kompensi, wajib membayar Kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, segera dan Tunai setelah Putusan mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap (Inkracht van Gewijsde yaitu sebesar :
KERUGIAN MATERIIL :
Sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah).
Dan
KERUGIAN IMMATERIIL:
sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milliyard Rupiah).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj, tanggal 16 November 2017 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan dalam Hukum bahwa tanah objek perkara yang terletak di lingkungan desa Sikodon-kodon Kecamatan merek Kabupaten Karo yang terdiri dari :
 - bagian dari tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 327/2007 tanggal 24 September 2007 yaitu di sebelah timur tanah tersebut, dengan luas 88 m2 (delapan puluh delapan meter persegi) atau 11 m x 8 m yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : dengan jalan raya ke Desa tongging;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Sonang Girsang (ayah Tergugat –I)
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Penggugat yang diperoleh atau sebagai Hasil penimbunan Pantai/pantai Danau Toba
 - Sebelah Barat : dengan Tanah milik Penggugat / mangadi Sipakkar
- Atau yang disebut Penggugat sebagai Objek perkara – 1.A
- bagian tanah hasil penimbunan/reklamasi pantai yaitu seluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi) atau 18 meter x 8 meter yang berbatasan dengan :
 3. Sebelah Utara : dengan bagian tanah Penggugat yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 327/2007 tanggal 24 September 2007 (objek perkara)
 4. Sebelah Timur : dengan tanah Sonang Girsang (ayah Tergugat –I) atau Danau toba
 5. Sebelah Selatan : Danau Toba

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebelah Barat : dengan Tanah milik Penggugat mangadi
Sipakkar

Atau yang disebut Penggugat sebagai Objek perkara – 1.B

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penguasaan Tergugat –I dan Tergugat –II atas tanah objek perkara 1A dan objek perkara 1B tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat –I dan Tergugat –II untuk mengosongkan tanah objek perkara 1A dan objek Perkara 1B tersebut di atas untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menyatakan dalam Hukum Bahwa semua perikatan yang telah diterbitkan atas objek perkara 1A dan objek perkara 1B tersebut di atas yang di perbuat oleh Tergugat –I dan Tergugat –II dinyatakan tidak sah atau batal demi Hukum ;
6. Menghukum Tergugat –I dan Tergugat –II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat –I dan Tergugat –II mematuhi Putusan yang telah Berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak adanya Putusan Hukum tetap dalam perkara ini sampai dengan Tergugat –I dan Tergugat –II mematuhi dan menjalankan putusan tersebut dalam perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng seluruhnya sebesar Rp. 2.695.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 17/Pdt.Bdg/2017/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj, tanggal 28 November 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat I dan II telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj, tanggal 16 November 2017 yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Putusan dalam Perkara Nomor.18/Pdt. G/2017/PN. KBJ, tertanggal 09 Nopember 2017, sebagai Pemohon Banding (Pembanding/Semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi) dan Pembanding II/Semula Tergugat II, adalah tidak sependapat dan sangat berkeberatan atas sebahagian dari bagian – bagian Pertimbangan Hukum Dalam Putusan serta dan atau atas Amar Putusan di atas, karenanya untuk itu, PEMOHON BANDING (Pembanding/Semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi) dan Tergugat II, menolak Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG / PIHAK (ERROR INPERSONA).

TENTANG TERGUGAT II.

1. Bahwa, adalah Keliru dan tidak benar Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 31 paragraf ke tiga (3) , yang menyatakan :

“ Menimbang , bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat salah Orang / Pihak (Error Inpersona), karena menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara ini, menurut Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (sebagai orang yang mempunyai Hubungan Hukum dengan Tergugat I yakni hubungan Perkawinan), karena menguasai dan menguasai Tanpa Hak Tanah Milik Penggugat dengan cara melakukan Penyerobotan dan Pemagaran dan juga disamping itu pula Penggugat telah menegaskan bahwa Tanah Obyek Perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam Perkara A-quo dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungannya dengan Tanah Harta Warisan dari orang tua Tergugat I yakni alm. Sonang Martua Girsang karena tanah yang dimaksud dalam Perkara A-quo adalah diluar Tanah Milik alm. Sonang Martua Girsang yang telah disertifikatkan, sehingga dengan demikian

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Eksepsi Tergugat I dan II tidak beralasan Hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak”.

Bahwa, atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama di atas, adalah tidak berdasar dan atau beralaskan Hukum, bahwa Tergugat II ditarik sebagai Pihak dalam Perkara A- quo dan atau tidak memiliki KAPASITAS sebagai Pihak dalam Perkara A-quo Inc. sebagai Tergugat II, apalagi hanya mendasarkan, dengan adanya Hubungan Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang terikat hubungan sebagai Suami Istri yang sah, agar Gugatan Penggugat tidak Kekurangan Pihak serta agar tidak menimbulkan Permasalahan Hukum lagi dikemudian hari, pada hal senyatanya menurut (Vide : Pasal 31 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, Tentang PERKAWINAN), disebut : “ masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan Hukum, “UNTUK DAN OLEH KARENAYA demikian halnya tentang Akibat Hukum dari suatu Perbuatan Hukum yang dimaksud adalah Tanggung jawab daripada Pihak yang melakukan Perbuatan Hukum Inc. dalam Perkara A-quo, sebagaimana Fakta, adanya Laporan melapor antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dan terikat dengan Obyek Tanah Terpekara, yakni : Laporan Polisi , yang terakhir No.Pol : STPL.B/700 /XII / 2009 / SPK, tanggal 15 Desember 2009 di Polres Tanah Karo-Sumut), tidak pernah mengikut sertakan Tergugat II, Selanjutnya, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.4 K / Sip / 1958, tertanggal 13 Desember 1958, dinyatakan, bahwa : “ **Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya Hubungan atau Perselisihan Hukum antara kedua belah Pihak**, karenanya, Dalil Eksepsi Tergugat II semula, sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat II pada halaman 2 dan Halaman (3) dalam Jawabannya adalah berdasar Hukum, SEBAB juga, bukan Hubungan Hukum antara T.I dan T II, tetapi dalam Perkara A-quo adalah **Hubungan atau Perselisihan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II.**

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

TENTANG TERGUGAT I

2. Bahwa adalah Keliru dan tidak benar Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 32 paragraf ke dua (2), yang menyatakan :

“ Bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak dan salah penyebutan subyek Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan, karenanya, diperbaiki menjadi ELMAN RAMOS GIRSANG dan Tergugat II yang semula tertulis MASNI BR MUNTHE kemudian diperbaiki menjadi MASNIWATI BR MUNTHE dan terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan GUGATAN PENGGUGAT

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURANG PIHAK karena tidak menggugat Ahli Waris Orang Tua Tergugat I yang lainnya yakni saudara – saudara dari Tergugat I, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat telah menegaskan bahwa Tanah Obyek Perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam Perkara A-quo dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungannya dengan Tanah / Harta Warisan dari orang tua Tergugat I yakni alm. Sonang martua Girsang karena Tanah yang dimaksud dalam Perkara A-quo adalah diluar Tanah Milik alm. Sonang Martua Girsang yang telah disertifikatkan sehingga dengan demikian maka Eksepsi Tergugat I dan II tidak beralasan Hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak “

Bahwa, senyatanya, Fakta Dalam Persidangan Orang Tua Tergugat I (Sonang Martua Girsang dan Istrinya Rosida Br Munthe) dalam Perkawinanya mempunyai anak :

- Empat laki – laki, yakni :

OHENRY GIRSANG

POSMAN GIRSANG

ELKANA GIRSANG

ELAMAN RAMOS GIRSANG

- Dua Perempuan , yaitu :

ROHANI Br GIRSANG dan DAMRIS TRIVENA Br GIRSANG (Vide Surat Keterangan Ahli Waris, Leges Kantor Camat, Kecamatan Kabanjahe, Kab. Karo , Sumut, dengan Register Nomor : 51 / KC / 2017,Tanggal 16-5-2017 (Bukti T. I - II .1) serta Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 8 Mei 2017 (Bukti T.I – II.2).

Berdasar pada (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.2872 K / Pdt / 1998, tanggal 29 Desember 1998), Gugatan Aquo dalam Perkara A-quo adalah mengandung Error Inpersona (Kurang Pihak) dalam bentuk Plurium Litis Consortium).

Selanjutnya, bahwa Orang Tua Tergugat I (Sonang Girsang dan Istrinya Rosida Br Munthe) Adalah juga, meninggalkan Warisan, antara lain, dalam hal ini, berada pada Lingkungan / Zona Desa Tongging, yang sering disebut “ Horbingan Tongging” dan atau dikenal Masyarakat “ Tuk - Tuk Ramos Horbingan Tongging “, yaitu disebut dengan atau kualifikasi :

- Satu Persil / sebidang tanah yang sudah bersertifikat, yakni dengan Sertifikat No : 33 Tahun 1984

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Persil/sebidang tanah, yang belum bersertifikat, yang sejak Tahun 1975/1977, telah dikuasai dan diusahai untuk Fasilitas Sandar/Berlabuh Kapal Speedbod dan Sampan (Moda Transportasi Danau) oleh Orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi, yang panjangnya ± 8 m, dengan Darat datar 4 meter, sehingga luasnya $\pm 8 \times 4$ Meter .

DALAM POKOK PERKARA.

A. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGANDUNG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa, jelasnya dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada Halaman 47 Paragraf Satu (1), dinyatakan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, dalam hal ini setelah Majelis Hakim menelaah Surat Bukti P – 1 tersebut bahwa Bukti P – 1 yaitu berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar (Penggugat) atas sebidang Tanah pertapakan / pertanian seluas kurang lebih 650 meter persegi dengan batas –batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya ke Tongging.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sonang Girsang
- Sebelah Selatan dengan tepi pantai
- Sebelah Barat dengan tanah Jason Simanjorang.

Jual Beli tersebut didasarkan pada **Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH kepada MORAHAM SIMANJORANG** dan Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007;

1. Bahwa, Kekhilafan dan atau Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya terdapat pada Halaman 66 Paragraf kedua (2), yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa dari Bukti T-I, II - 3 dan Keterangan Saksi Tergugat I dan II atas nama Sobat Munthe dikaitkan dengan Keterangan Saksi – saksi Penggugat sebelumnya yakni Saksi Mangaratua Saragih dan Maringan Sigalingging telah diperoleh Fakta Hukum yang menjadikan terang Perkara ini bahwa Tanah yang menjadi Permasalahan dalam Perkara ini adalah Tanah Hak Milik Penggugat yang sebelumnya **DIBELI** oleh Penggugat dari Moraham Simanjorang yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa Hak dan TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN TANAH HAK MILIK ALM. SONANG GIRSANG yang bersertifikat “

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Selanjutnya, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada Halaman 66 Paragraf ketiga (3), disebut :

“ Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Tanah yang menjadi Permasalahan dalam Perkara ini adalah Tanah Milik Penggugat yang sebelumnya **DIBELI** oleh Penggugat dari Moraham Simanjorang yang dikuasai oleh Tergugat I dan II dengan tanpa Hak dan tidak ada kaitannya dengan Tanah Milik Alm. Sonang Girsang yang telah Bersertifikat, maka Bukti T-I,II, TI,II -2dan T-I,II-8 HARUS PULA DIKESAMPINGKAN karena tidak ada Kaitannya dengan Perkara ini, demikian pula halnya dengan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus pula Ditolak seluruhnya “.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, pada Halaman 66 Paragraf kedua (2), senyatanya menyebut dalam “ Frase “, dikutip :

“ Menimbang... bahwa Tanah yang menjadi Permasalahan dalam Perkara ini adalah Tanah Hak Milik Penggugat yang sebelumnya DIBELI oleh Penggugat dari MORAHAM SIMANJORANG... “.

Selanjutnya, pada Halaman 66 Paragraf ketiga (3), menyebut dalam “ Frase “, dikutip :

“bahwa Tanah yang menjadi Permasalahan dalam Perkara ini adalah Tanah Milik Penggugat yang sebelumnya DIBELI oleh Penggugat dari Moraham Simanjorang “.

Bahwa, Pertimbangan – Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas yang Inherent dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 47 Paragraf kesatu (1) dan Pada Halaman 69 Paragraf Pertama (1), Jelasnya, Pada Intinya yang menjadi SOAL DALAM HUKUM adalah, Tentang :

“ Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar (Penggugat) atas sebidang Tanah pertapakan / pertanian seluas kurang lebih 650 meter persegi dengan batas –batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya ke Tongging.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sonang Girsang
- Sebelah Selatan dengan tepi pantai
- Sebelah Barat dengan tanah Jason Simanjorang.

Jual Beli tersebut didasarkan pada Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH kepada MORAHAM SIMANJORANG dan Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007 “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Hukum, Senyatanya, dalam Jual Beli Tanah ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk Sahnya Perjanjian Jual Beli, yaitu, syarat MATERIIL dan Syarat FORMIL.

1. Syarat Materiil, yakni :

- Penjual adalah orang yang berhak atas Tanah yang hendak dijualnya.
- Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai Hak atas Tanah yang akan dibelinya.
- Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam sengketa.

2. Syarat Formil

Setelah semua persyaratan Materiil dipenuhi maka PPAT akan membuat Akta Jual Belinya.

Bahwa, singkatnya, senyatanya dalam Perkara A-quo, yang menjadi Permasalahan adalah terkait dan terikat dengan **Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar**, dimana Jual Beli tersebut didasarkan pada **Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH kepada MORAHAM SIMANJORANG** dan Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007 “, sebagaimana disebut dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 69 Paragraf Pertama (1), yaitu dikutip , antara lain menyatakan :

“ **Menimbang, bahwa yang menjadi Inti dari Gugatan Rekonsensi ini adalah....Mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi yang luasnya ± 8 x 4 meter yang berada pada Zona / wilayah Hukum Desa Tongging Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang semula adalah Kecamatan Kecamatan Tigapanah Kab. Karo, menuntut agar dinyatakan Sah sebagai Pemilik..... “.**

Bahwa, senyatanya adalah Fakta Hukum, yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan telah DIAKUI oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi / Sekarang Terbanding (Vide : Pasal 164 Jo Pasal 174 H.I.R) , tentang bahwa semasa Hidupnya Alm. Sonang Martua Girsang, selain Memiliki Tanah yang sudah bersertifikat, yaitu Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG (Vide Bukti T-I,II – 3) ,

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diurai , bahwa dengan SURUT UKUR, No .219 Inc. PETA , sebagaimana Dalam Sertifikat Hak Milik No.33 Tahun 1984 (Bukti TK / PRK – 3 / Bukti –TI,II -3), Jelas Dan Terang benderang disebut Fisik Obyek Tanah, berada pada dan atau dengan Batas – batas, yakni, dapat diurai : Sebelah Utara : Jalan Raya Tongging ke Kodon – Kodon (Diberi Tanda **Titik sudut Batas III dan Titik Sudut Batas II ,** **Ukurannya : 39,3 m** (Diurai : Batas Dari Titik Sudut batas III, Tanah Ganefo Girsang / semula Alet Simanjorang, Menuju Batas Sebelah Barat diberi Tanda Titik Sudut Batas II yang berbatasan dengan Tanah Sonang Girsang yang belum Bersertifikat , yang didaya gunakan / Fungsi sebagai Sandaran / berlabuhnya Kapal Bod / Sampan) , Selanjutnya, dengan, Sebelah Timur diberi Tanda **Titik sudut Batas III dan Titik Sudut Batas IV**, ukurannya : 12,5 m (Batas Tanah Ganefo Girsang / semula Alet Simanjorang, Batas Sebelah Selatan, Tepi Pantai / Danau Toba : diberi Tanda **Titik Sudut Batas IV Dan I ,** **Ukurannya : 36,8 m**, (Dari Batas Tanah Ganefo Girsang / semula Alet Simanjorang, Selanjutnya, bahwa Sebelah Barat, diberi Tanda **Titik Sudut Batas I Dan II** , Ukurannya 12,6 yang merupakan Batas dan atau berbatasan dengan Tanah Obyek Perkara / yang semula secara DEFACTO DIKUASAI DAN DIUSAHA (Inheren dengan Pasal 3 JO Pasal 5 UU No.5 tahun 1960, Tentang Pokok- Pokok Agraria) sebagai Tempat / Lokasi Sandar Kapal / SpeedBod Milik Sonang Girsang Alm serta / Sampan (Solu) sebagai Moda Transportasi Danau), Maka, dengan demikian Jelas dan Terang benderang, Faktanya, bahwa Lokasi yang menjadi Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ meter , adalah diluar Lokasi / Obyek Tanah dengan dalam Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG, NAMUN berbatasan, yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut. Selanjutnya, dapat DICERMATI, Tentang PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SECARA DEFACTO yang terurai tersebut di atas, telah TERUNGKAP Dalam Persidangan, sebagai FAKTA HUKUM, yaitu baik atas / dari Keterangan Saksi PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING , dan Saksi TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING I dan



Tergugat II / Pembanding II, yang satu sama lain saling mendukung, yaitu :

1. Saksi Rupinus Simanjourang, dikutip : "...menerangkan bahwa tanah milik Al. Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang Girsang dan ada pohon mangga. Dulunya juga ada Pelabuhan kapal diobyek perkara, dimana letak sandaran kapal... " (Vide : Pertimbangan Hakim, pada Halaman 53 Paragraf keempat (4) dilanjut pada Halaman 54 Paragraf pertama (1) .
2. Saksi Mangaratua Saragih, menerangkan , dikutip : "... ...menurut Saksi Mangaratua Saragih pada saat Tanah tersebut dijual OLEH ORANG TUA Saksi Mangaratua Saragih kepada Moraham Simanjourang terhadap Tanah tersebut tidak diukur (belum dilakukan Pengukuran), karena dahulu dibatas Tanah tersebut masih Air Danau belum ada Daratan ... " (Vide : Pertimbangan Hakim, pada Halaman 52 Paragraf kedua (2) dilanjut pada Halaman 53, Paragraf (1) pertama).
3. Saksi Halomoan Hombar Simarmata, sebagai Keturunan Raja Ni Huta Desa Tongging, menerangkan. Dulu ada Rumah yang di Bangun oleh Alm. Sonang Girsang dan pada saat itu belum ada jalan menuju Obyek Perkara hanya melalui Danau dan setahu Saksi dulu ada Pelabuhan \pm 3-4 meter .
4. Saksi Sobat Munthe sebagai Keturunan Raja Ni Huta Desa Tongging, menerangkan, Setahu Saksi yang menguasai obyek Perkara pada saat itu adalah Alm. Sonang Girsang karena belum ada Daratan, jadi di tanah tersebut dibangun Pelabuhan, jadi Alm. Sonang yang menguasai.
5. Saksi Filipus Simanjourang, menerangkan, bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni Obyek Perkara yang terletak antara Bungalow dengan Tanah Moraham Sinajorang yang mana dulunya Objek Perkara Tersebut adalah Pelabuhan Kapal / tempat sandaran Kapal yang setahu saksi Pelabuhan / tempat sandaran Kapal tersebut dulunya berada disamping kiri Bungalow jika menghadap ke Bungalo, Pemilik Bungalow dan Pelabuhan tersebut adalah Alm. Sonang Girsang....".

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Bahwa, berdasar dengan Fakta- Fakta Hukum yang terurai tersebut di atas, menjadi terang benderang, bahwa, **Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar, adalah MEMILIKI CACAT HUKUM** ,SEBAB, Akta Jual Beliyang didasarkan pada **Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH kepada MORAHAM SIMANJORANG** dan Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007 “, Telah memasukkan Lokasi yang menjadi Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ meter , diluar Lokasi / Obyek Tanah Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG, Kedalam **Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar yang dimaksud, KARENANYA, TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI Mangara Tua Saragih Dengan Mangiring Galingging serta Rupinus Simanjorang, Khususnya tentang, Keterangannya atas Obyek / Lokasi yang menjadi Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ meter , adalah di dalam Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG, DIMANA FAKTANYA, sebagaimana Keterangan Saksi Rupinus Simanjorang sendiri, menerangkan bahwa tanah milik Alm. Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang Girsang dan ada pohon mangga. Dulunya juga ada Pelabuhan kapal diobyek perkara, dimana letak sandaran kapal... “,**

Selanjutnya, dengan Fakta – Fakta Hukum tersebut di atas, Maka senyatanya, Pertimbangan – Pertimbangan Majelis di atas, di sisi lain, bertentangan dengan Keterangan – keterangan Saksi Rupinus Simanjorang, Mangaratua Saragih serta Maringan Galingging, FAKTA-nya, Pada Intinya, Mengatakan, Yakni :

1. Keterangan Saksi MANGARATUA SARAGIH, dikutip dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 48 Paragraf kedua Poin (1), mengatakan :
“...pada SAAT TANAH TERSEBUT DIJUAL oleh orangtua Saksi kepada Moraham Simanjorang UKURAN TANAH TANAH BELUM ADA, KARENA TIDAK DIUKUR, KARENA DAHULU



DIBATAS TANAH TERSEBUT MASIH AIR DANAU BELUM ADA DARATAN ... “.

Selanjutnya, dikutip dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 49 Paragraf kesatu Poin (1), mengatakan :

“ ... Sepengetahuan saksi Tanah yang menjadi Obyek Perkara ini TIDAK tidak termasuk tanah Milik Al. Sonang Girsang yang Dinamakan Tuk- Tuk Ramos Horbingan dan termasuk Wilayah Desa Tongging, Saksi tidak mengetahui asal – usul dari Tanah Alm. Sonang Girsang, namun setahu Saksi sekitar Tahun 1975 di Tanah Alm. Sonang Girsang tersebut sudah ada Rumah / Bungalow dilokasi tersebut yang jaraknya kira – kira 10 (sepuluh) meter dari Obyek Perkara dan juga ada Sandaran Kapal (Pelabuhan) Milik Alm Sonang Girsang dimana yang sering bersandar di Pelabuhan tersebut adalah kapalnya Luhut Girsang..”.

2. Keterangan Saksi RUPINUS SIMANJORANG, dikutip dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 50 Paragraf kedua Poin (4), mengatakan :

“...saksi membuat Surat Keterangan atas permintaan Moraham Simanjorang obyek Perkara tersebut tidak termasuk dalam wilayah Ramos melainkan masuk wilayah desa Tongging, sedangkan Batu Bolon adalah semboyan desa Kodon – kodon , desa kodon – kodon mekar tahun 1960 “.

3. Keterangan Saksi MARINGAN SIGALINGGING, dikutip dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 51 Paragraf kedua Poin (4.), mengatakan :

“... setahu Saksi diwilayah tersebut dulu ada Bungalow yang diberi nama Ramos yang dibangun pada tahun 1978 – 1979, ... antara obyek Perkara dan Bungalow dulu adalah Danau dan Daratan , Jarak Bungalow dengan Danau + 10 meter Bungalow tersebut lebih dulu dibangun baru kemudian ditimbun, Tanah anantara Bungalow dan Obyek Perkara dahulu adalah Tempat Sandaran Kapalatau speedboat milik Alm . Sonang Girsang... .. setahu saksi obyek perkara masuk ketanah Milik Moraham Simanjorang merupakan wilayah tuk – tuk batu bolon dan termasuk wilayah Desa Tongging”.

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Demikian juga dengan Keterangan Saksi FILIPUS SIMANJORANG (Vide : Butir 5) terurai di atas, Selanjutnya, lebih dari itu, adalah menjadi Fakta, bahwa, senyatanya, Kebenaran Materi / Isi dari / dalam **Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH kepada MORAHAM SIMANJORANG, yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Haik Tingkat Pertama, yang TIDAK ADA / DISEBUT UKURANNYA, dalam Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007, Pada Hal senyatanya, Saksi Mangara Tua Saragih, jelas –jelas menyatakan dan Menguatkan, bahwa : “...pada SAAT TANAH TERSEBUT DIJUAL oleh orangtua Saksi kepada Moraham Simanjongrang UKURAN TANAH BELUM ADA, KARENA TIDAK DIUKUR, KARENA DAHULU DIBATAS TANAH TERSEBUT MASIH AIR DANAU BELUM ADA DARATAN...”PADA HAL SENYATA, OBYEK TERSEBUTLAH YANG DIMAKSUD PELABUHAN / SANDAR KAPAL / speed boat yang DIKUASAI / DIUSAHAH oleh Sonang Girsang. Namun kemudian, baru muncul Ukuran Tanpa, diketahui oleh Pihak Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi / Sekarang Pemanding, dimana Pengukurannya hanya dilakukan secara Sepihak / Tanpa menghadirkan Saksi Batas (Vide : Keterangan Saksi RUPINUS SIMANJORANG, yang mengatakan, dikutip dari Halaman 53 Paragraf Pertama (1), menyatakan : “... sehingga Pengukuran oleh Edi Simanjongrang dan Yosmen Purba dari Patok besi batas Rumah Alm. Sonang Girsang sampai batas tanah Jason Simanjongrang,... “).**

Karenanya, **Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjongrang kepada Mangadi Sipakkar, adalah MEMILIKI CACAT HUKUM** Karenanya BATAL DEMI HUKUM Serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Vide : Putusan MARI No.210 / K / Sip / 1955 Jo. No.565 / K / Sip / 1971 Jo.No.292 / K / Sip / 1969 Dan No.663 / K / Sip / 1970, yang pada Intisarinya :

”Menurut Pertimbangan Mahkamah Agung RI, bahwa Penggugat / Pembeli) tidak Cermat meneliti Tentang Hak – Hak

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



dan Status daripada Penjual Tanah, ini berarti Pembeli Tanah tersebut dilakukan dengan Ceroboh sehingga dapat DINILAI bahwa Penggugat adalah Pembeli yang Beritikad Buruk, sehingga Pembeli ini TIDAK PANTAS UNTUK DILINDUNGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAHNYA “.

Karenanya, Bukti P- 1, Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Sebagai Bukti Dalam Perkara A-quo serta PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TERGUGAT I KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING I, atas Obyek Perkara, baik yang disebut Obyek Perkara I A Maupun I B, adalah berdasarkan Hukum, Dalam arti, Bukanlah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

2. Selanjutnya, bahwa, KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA Dalam Pertimbangannya, jelas dan terang benderang terdapat, pada Halaman 54 Paragraf kedua (2) dilanjut ke Halaman 55 Paragraf pertama (1), yang didasari dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 53 Paragraf keempat (4) dilanjut pada Halaman 54 Paragraf pertama (1), yang mana menyatakan :

Pada Halaman 54 Paragraf kedua (2) dilanjut ke Halaman 55 Paragraf pertama (1), menyatakan :

“ Menimbang, bahwa adanya perbedaan Keterangan antara keterangan saksi Rupinus Simanjorang dengan keterangan Saksi Mangaratua Saragih dan Keterangan Saksi Maringan Sigalingging dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Maringan sigalingging-lah yang paling bersesuaian dan dapat membuat terang permasalahan dalam perkara ini, di mana saksi Mangara Saragih dan Maringan Sigalingging menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini tidak termasuk tanah milik Alm.Sonang Girsang yang dinamakan Tuktuk Ramos Horbingan yang termasuk Wilayah Desa Tongging, yang saksi ketahui sekitar tahun 1975 di tanah Alm.Sonang Girsang tersebut sudah ada rumah / bungalow di lokasi tersebut yang jaraknya kira – kira 10 (sepuluh) meter dari objek perkara. Antara objek perkara dan bungalow dulu adalah dibangun baru kemudian ditimbun tanah antara bungalow dan objek perkara dahulua dalah tempat sandaran kapal atau speed boat milik Alm.Sonang Girsang setahu saksi dermaga dulu sudah ditimbun oleh Alm.Sonang



Girsang dan sekarang sudah jadi bangunan rumah. Sedangkan Keterangan Saksi RUPINUS Simanjorang hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain, baik itu oleh bukti surat maupun keterangan saksi Penggugat lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi Rupinus Simanjorang yang mengatakan bahwa dulunya di Objek Perkara ada bungalow milik Alm. Sonang Girsang dan ada Pohon manga dulunya juga ada pelabuhan Kapal di Objek Perkara dimana letak sandaran kapal di depan rumah Alm. Sonang Girsang patutlah dikesampingkan “.

Selanjutnya, sebelumnya pada Halaman 53 Paragraf keempat (4) dilanjut pada Halaman 54 Paragraf pertama (1), menyatakan :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tanah milik Alm. Sonang Girsang, Saksi Rupinus Simanjorang, **menerangkan bahwa tanah milik Al. Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang Girsang dan ada pohon mangga. Dulunya juga ada Pelabuhan kapal di obyek perkara, dimana letak sandaran kapal di depan rumah Alm. Sonang Girsang.** Namun saksi Mangaratua Saragih memberi keterangan yang berbeda dimana saksi Mangaratua Saragih menerangkan bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek perkara ini tidak termasuk tanah tanah milik Al. Sonang Girsang yang dinamakan Tuk – Tuk Ramos Horbingan yang termasuk wilayah Desa Tongging, yang saksi ketahui mengenai tanah Alm. Sonang Girsang bahwa sekitar tahun 1975 di tanah Alm. Sonang Girsang tersebut sudah ada rumah / bungalow dilokasi tersebut yang jaraknya kira – kira 10 (sepuluh) meter dari Obyek perkara dan juga ada Sandaran Kapal (Pelabuhan) milik Alm. Sonang Girsang, karean dulunya disekitar bungalow hanya air saja, tidak ada rumah di lokasi tersebut, dimana yang sering bersandar dilabuhan tersebut adalah Kapalnya LUHUT GIRSANG, namun sekarang bungalow tersebut sudah tidak ada....”.

Sebelumnya , untuk lebih jelasnya , bahwa, oleh dan atau dalam Hukum, yaitu pada Pasal 172 H.I.R., dinyatakan :

“ Dalam hal menimbang harga penyaksian itu haruslah Hakim memperhatikan benar: cocoknya segala saksi; sesuainya penyaksian dengan apa yang diketahui dari sudut lain tentang



Perkara yang Perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu, peri kehidupan, adat istiadat dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal yang boleh menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai “.

Kemudian selanjutnya, dalam Pasal 173 H.I.R, dinyatakan :

“ Sangka saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan Undang – undang, hanya boleh diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan Keputusannya, jika sangka itu penting, seksama, tentu dan bersetujuan yang satu dengan yang lain”.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DI ATAS, PERLU DICERMATI DENGAN SEKSAMA, Sebab senyatanya, sebagaimana dalam Pertimbangan sebelumnya, yang menyatakan

“ Menimbang, bahwa berdasarkan alat –alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, dalam hal ini setelah Majelis Hakim menelaah Surat Bukti P – 1 tersebut bahwa Bukti P – 1 yaitu berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar (Penggugat) atas sebidang Tanah pertapakan / pertanaian seluas kurang lebih 650 meter persegi dengan batas –batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya ke Tongging.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sonang Girsang
- Sebelah Selatan dengan tepi pantai
- Sebelah Barat dengan tanah Jason Simanjorang.

Jual Beli tersebut didasarkan pada **Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH kepada MORAHAM SIMANJORANG** dan Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007;

Selanjutnya, Lebih Implisit (Khusus) sebagaimana disebut dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **pada Halaman 69 Paragraf Pertama (1)**, yaitu dikutip , antara lain menyatakan :

“ **Menimbang, bahwa yang menjadi Inti dari Gugatan Rekonpensi ini adalah.... Mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi yang luasnya $\pm 8 \times 4$ meter yang berada pada Zona / wilayah Hukum Desa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongging Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang semula adalah Kecamatan Kecamatan Tigapanah Kab. Karo, menuntut agar dinyatakan Sah sebagai Pemilik..... “.

Lengkapnya, dinyatakan dalam Poin Tujuh (7) Petitum Gugat Rekonpensi, yakni :

“ Menyatakan dalam Hukum, bahwa Tanah Bagian dari Obyek Perkara yang terdapat dalam Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ m (Dalam Kualifikasi kedua (2) Persil Obyek Tanah tidak bersertifikat) , adalah Hak Milik dari Penggugat Rekonpensi dari Warisan Orang tuanya SONANG MARTUA GIRSANG.Alm. dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE Almh. yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, kec. Merek, Kab. Karo, Sumut “.

Maka, senyatanya dalam Persidangan maupun dalam Pemeriksaan dilapangan (Pemeriksaan setempat), FAKTA HUKUM-nya, bahwa Tidak dapat disangkal dan atau dipungkiri, bahwa dengan Bukti T.I,II – 3, yaitu SERTIFIKAT NO .33 Tahun 1984, In casu. Dengan SURAT UKUR Nomor : 219 / 1984, dan Peta dengan Skala yang melekat di dalamnya, Jelas dan terang benderang tertera luas Tanah, 468 m2, dengan tanda – tanda Batas : I s / d IV, dimana Tanda Batas I Ke / arah IV sebelah Danau , dengan ukuran : 36,8 m2, sedangkan Tanda Batas II ke / arah III, dengan ukuran 37,3 m2, yang artinya bahwa, Keterangan Saksi dari Saksi **Rupinus Simanjorang** yang menyatakan , “.... bahwa tanah milik Al. Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang Girsang dan ada pohon mangga. Dulunya juga ada Pelabuhan kapal diobyek perkara... “, yang mana didukung oleh Keterangan Saksi **SOBAT MUNTHE DAN HALOMOAN HOMBAR SIMARMATA (KEDUA-DUANYA Pengetuai Adat Desa Tongging)**, juga dengan Saksi **FILIPUS SIMAJORANG**, yang Pada Intinya menyatakan , bahwa, TANAH OBYEK PERKARA ADALAH SANDARAN KAPAL, demikian juga serta merta DIBENARKAN oleh

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi -**Saksi Tergugat lainnya, yaitu : MANGARATUA SARAGIH dan MANGIRING GALINGGING.**

Apabila seandainya dalam membuat Putusan Perkara A-quo Majelis Hakim Tingkat Pertama mau mempertimbangkan Dalil – Dalil Jawaban, Duplik Dan Bukti-Bukti Surat dan Saksi serta Tanggapan Dan Kesimpulan / Konklusi Tergugat I dan Tergugat II, sekarang PEMBANDING, dan berkenan memmmberikan Pertimbangan yang cukup- Quodnon – tentunya Putusan Perkara A-quo akan menjadi lain in casu Gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus DITOLAK . Justru oleh karena Putusan Perkara A-quyo Tidak didasarkan kepada Pertimbangan yang cukup dan Obyektif, alhasil Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melahirkan Putusan yang tidak berdasarkan Fakta dan Tidak berdasarkan Hukum sama sekali.

Bahwa , menurut Syarat Edaran Mahkamah Agung R.I., tanggal 25 November 1974 No.M.A. / Pemb.1154 / 74 : Putusan yang tidak disertai oleh Pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang – Undang dipandang sebagai suatu kelalaian dalam Acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan yang bersangkutan.

B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERAT SEBELAH DALAM MENILAI FAKTA DAN TIDAK JELAS SERTA BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN (Pasal 67 (e) UU No.14 tahun 1985 Jo. UU No.5 Tahun 2004 , Tentang Mahkamah Agung Dan Pasal 178 ayat 3 H.I.R).

Bahwa, Dalam Pertimbangannya, jelas dan terang benderang terdapat, pada Halaman 54 Paragraf kedua (2) dilanjut ke Halaman 55 Paragraf pertama (1), yang didasari dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 53 Paragraf ke empat (4) dilanjut pada Halaman 54 Paragraf pertama (1), yang mana menyatakan :

Pada Halaman 54 Paragraf kedua (2) dilanjut ke Halaman 55 Paragraf pertama (1), menyatakan :

“ Menimbang, bahwa adanya perbedaan Keterangan antara keterangan saksi Rupinus Simanjorang dengan keterangan Saksi Mangaratua Saragih dan Keterangan Saksi Maringan Sigalingging dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Maringan sigalingging-lah yang paling bersesuaian dan dapat membuat terang permasalahan dalam perkara ini, dimana saksi Mangara Saragih dan Maringan sigalingging menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini tidak termasuk tanah milik Alm.Sonang Girsang yang dinamakan Tuktuk Ramos Horbingan yang termasuk Wilayah Desa Tongging, yang saksi ketahui sekitar tahun 1975 di tanah Alm.Sonang Girsang tersebut sudah ada rumah / bungalow di lokasi tersebut yang jaraknya kira – kira 10 (sepuluh) meter dari objek perkara. Antara objek perkara dan bungalow dulu adalah dibangun baru kemudian ditimbun tanah antara bungalow dan objek perkara dahulu adalah tempat sandaran kapal atau speed boat milik Alm.Sonang Girsang setahu saksi dermaga dulu sudah ditimbun oleh Alm.Sonang Girsang dan sekarang sudah jadi bangunan rumah. Sedangkan Keterangan Saksi RUPINUS Simanjorang hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain , baik itu oleh bukti surat maupun keterangan saksi Penggugat lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi Rupinus Simanjorang yang mengatakan bahwa dulunya di Objek Perkara ada bungalow milik Alm. Sonang Girsang dan ada Pohon manga dulunya juga ada pelabuhan Kapal di Objek Perkara dimana letak sandaran kapal didepan rumah Alm. Sonang Girsang patutlah dikesampingkan “.

Selanjutnya, pada Halaman 53 Paragraf keempat (4) dilanjut pada Halaman 54 Paragraf pertama (1), menyatakan :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tanah milik Alm. Sonang Girsang, Saksi Rupinus Simanjorang, **menerangkan bahwa tanah milik Al. Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang Girsang dan ada pohon mangga. Dulunya juga ada Pelabuhan kapal diobyek perkara, dimana letak sandaran kapal di depan rumah Alm.Sonang Girsang.** Namun saksi Mangaratua Saragih memberi keterangan yang berbeda dimana saksi Mangara tua Saragih menerangkan bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek perkara ini tidak termasuk tanah tanah milik Al. Sonang Girsang yang dinamakan Tuk – Tuk Ramos Horbingan yang termasuk wilayah Desa Tongging, yang saksi ketahui mengenai

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Alm. Sonang Girsang bahwa sekitar tahun 1975 di tanah Alm. Sonang Girsang tersebut sudah ada rumah / bungalow dilokasi tersebut yang jaraknya kira – kira 10 (sepuluh) meter dari Obyek perkara dan juga ada Sandaran Kapal (Pelabuhan) milik Alm. Sonang Girsang, karenan dulunya disekitar bungalow hanya air saja, tidak ada rumah di lokasi tersebut, dimana yang sering bersandar dilabuhan tersebut adalah Kapalnya LUHUT GIRSANG, namun sekarang bungalow tersebut sudah tidak ada....”.

Sebelumnya , untuk lebih jelasnya , bahwa, oleh dan atau dalam Hukum, yaitu pada Pasal 172 H.I.R., dinyatakan :

“ Dalam hal menimbang harga penyaksian itu haruslah Hakim memperhatikan benar: cocoknya segala saksi; sesuainya penyaksian dengan apa yang diketahui dari sudut lain tentang Perkara yang Perkara yang diperselisihkan ; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu, peri kehidupan, adat istiadat dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal yang boleh menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai “.

Kemudian selanjutnya, dalam Pasal 173 H.I.R, dinyatakan :

“ Sangka saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan Undang – undang, hanya boleh diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan Keputusannya, jika sangka itu penting, seksama, tentu dan bersetujuan yang satu dengan yang lain”.

Bahwa, senyatanya dalam Persidangan maupun dalam Pemeriksaan dilapangan (Pemeriksaan setempat), FAKTA HUKUM-nya, bahwa Tidak dapat disangkal dan atau dipungkiri, bahwa dengan Bukti T.I,II – 3, yaitu SERTIFIKAT NO .33 Tahun 1984, In casu. Dengan SURAT UKUR Nomor : 219 / 1984, dan Peta dengan Skala yang melekat di dalamnya, Jelas dan terang benderang tertera luas Tanah, 468 m2, dengan tanda – tanda Batas : I s / d IV, dimana Tanda Batas I Ke / arah IV sebelah Danau , dengan ukuran : 36,8 m2, sedangkan Tanda Batas II ke / arah III, dengan ukuran 37,3 m2, yang artinya bahwa, Keterangan Saksi dari Saksi **Rupinus Simanjorang** yang menyatakan , “.... bahwa tanah milik **Al. Sonang Girsang** disebut juga dengan **Ramos Horbingan** dimana **Ramos Horbingan** adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang



Girsang danada pohon mangga. Dulunya juga ada Pelabuhan kapal diobyeck perkara... “, yang mana didukung oleh Keterangan Saksi SOBAT MUNTHE DAN HALOMOAN HOMBAR SIMARMATA (KEDUA-DUANYA Pengetuai Adat Desa Tongging), juga Saksi FILIPUS SIMAJORANG, yang Pada Intinya menyatakan , bahwa, diluar Tanah yang bersertifikat sebagaimana disebut di atas , maka ada Lokasi PELABUHAN / SANDAR KAPAL , Hal ini, juga diperkuat oleh Saksi – Saksi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding lainnya, baik : MANGARATUA SARAGIH, MARINGAN SIGALINGGING.

Apabila seandainya dalam membuat Putusan Perkara A-quo Majelis Hakim Tingkat Pertama mau mempertimbangkan Dalil – Dalil Jawaban, Duplik Dan Bukti-Bukti Surat dan Saksi serta Tanggapan Dan Kesimpulan / Konklusi Tergugat I dan Tergugat II, sekarang PEMBANDING, dan berkenan memmberikan Pertimbangan yang cukup Quodnon – tentunya Putusan Perkara A-quo akan menjadi lain in casu Gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus DITOLAK . Justru oleh karena Putusan Perkara A-quo Tidak didasarkan kepada Pertimbangan yang cukup dan Obyektif, alhasil Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melahirkan Putusan yang tidak berdasarkan Fakta dan Tidak berdasarkan Hukum sama sekali.

Bahwa, menurut Prof.R. Subekti, SH, dalam Bukunya “ Hukum Pembuktian “ , Penerbit PT. Pradnya Paramita, Halaman 8, yang menyebutkan :

“ Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan – aturan tentang Pembuktian yang merupakan “ Hukum Pembuktian “. Ketidak pastian Hukum (Rechtssonzekerheid) dan Kesewenang – wenagan (Wilekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan Tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan Putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang – Undang dinamakan Alat Bukti “

C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELEBIHI DARIPADA YANG DITUNTUT (Pasal 178 (2) HIR Jo. Pasal 67 (c) UU NO.14 Tahun 1985 Jo. UU No. 5 Tahun 2004, Tentang Mahkamah Agung .

Bahwa, dari Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagaimana terurai di bawah ini, Maka, jelas dan terang enderang Terlihat Keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara Proaktif, Hal mana kemudian terlihat dalam / pada Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Penyempurnaan Petitum yang dimohonkan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi), yang mana akhirnya berdampak pada Pelanggaran terhadap (Pasal 178 (2) HIR Jo. Pasal 67 (c) UU NO.14 Tahun 1985 Jo. UU No. 5 Tahun 2004, Tentang Mahkamah Agung, yaitu dengan kualifikasi, bahwa, PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU MELEBIHI DARIPADA YANG DITUNTUT.

FAKTANYA, dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan, Yakni :

Pada Halaman 67 paragraf kedua (2),menyatakan :

“ Menimbang, bahwa berkaitan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada Poin Kedua dan Ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa seyogianya Poin ketiga haruslah disebutkan terlebih dahulu baru kemudian Poin kedua karena seyogianya Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan Kepemilikannya terhadap Obyek Perkara barulah kemudian dinyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas obyek perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum , oleh karena itu maka oleh Majelis Hakim Petitum dalam Amar Putusan ini akan diurutkan sesuai dengan urutannya “.

Serta,

“ Pada Halaman 70 paragraf tiga (3) sampai dengan Halaman 71 dan Halaman 72, Dibandingkan dengan Petitum yang dimohonkan pada Gugatan Kompensi (Vide : Halaman / Lembar keempat).

MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG MULIA :

Bahwa, dapat kami sampaikan, PENGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI dalam Perkara A-quo senyatanya DIWAKILI oleh KUASA HUKUM, oleh karenanya, Sikap dan

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebijakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Fakta tersebut di atas (ADA KEPENTINGAN APA DALAM PERKARA A-QUO, Baca : Bandingkan, PETITUM PENGGUGAT dengan AMAR PUTUSAN) , serta bagi Pihak TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONPENSİ / Sekarang PEMBANDING I, menjadi Heran dan tidak cukup Paham atas Hal tersebut serta sekaligus MENGUSIK RASA KEADILAN TERGUGAT I KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ/ PEMBANDING I dan TERGUGAT II KONPENSİ / PEMBANDING II, SEBAB, Jika Fakta Hukumnya, sebagaimana Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, MAKA , Seyogianya oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1149 K / SIP / 1970, bertanggal 17 April 1970, berbunyi : “ **Gugatan yang Kabur (Obscuur Libellum) mengakibatkan Gugatan tersebut Tidak dapat diterima “.**

II. DALAM REKONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi/ Sekarang Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA

1. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA HANYA DIDASARI OLEH KESIMPULAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SENDIRI.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama , dalam Pertimbangannya hanya didasari oleh Kesimpulan Majelis Pertama sendiri, hal mana terdapat pada Halaman 69 Paragraf Pertama (1), yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa yang menjadi Inti dari Gugatan Rekonsensi ini adalah **Penggugat I dan Peggugat II dalam Rekonsensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi** mendalilkan Tanah yang menjadi **Obyek sengketa** yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dalam Konpensi / Peggugat I dalam Rekonsensi **yang luasnya $\pm 8 \times 4$ meter** yang berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo Sumut yang semula Kecamatan Tigapanah, Kab. Karo, **menuntut agar dinyatakan sah sebagai Pemilik atas Tanah yang menjadi Obyek sengketa “**

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, khususnya dalam **Frase** yang menyatakan : “ adalah **Penggugat I dan Peggugat II dalam Rekonsensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi**”, adalah Dasar Pertimbangan yang sangat tidak Benar dan Berdasar Hukum , **SEBAB**, senyatanya, yang menjadi **PENGUGAT** Dalam **GUGAT REKONPENSİ**



adalah TERGUGAT I (Vide : Bukti T.I,II-1 Jo Buklti T.I,II-2, Tentang Surat Keterangan Kapasitas Tergugat I, untuk dan atas nama Ahli Waris Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE).

Sedangkan TERGUGAT II , TIDAK IKUT MENJADI PENGGUGAT REKONPENSI, sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas.

Adapun sebagai Fakta Hukumnya, adalah, sebagaimana Dalam Jawaban Tergugat I Dan Tergugat II Dan Gugatan Rekonsensi pada Halaman 16 Poin Lima (5) II. Dalam Rekonsensi, Jelasnya disebut :

“ Bahwa, selanjutnya, Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I adalah berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo, Sumut, sebagaimana diketahui dan dikenal Masyarakat (Publik / Parhuta) dan sering disebut RAMOS HORBINGAN TONGGING, adalah Warisan Orang tua dari Tergugat I dengan Para Ahli Waris lainnya (Vide , Bukti PK /PRK – I = T,I,II-1 dan Bukti : T-I,II-2: Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa), yang mana Faktanya, hingga sekarang belum dibagi Waris Dan atau Masih Dalam Bundel Warisan dari Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE (Vide : Bukti T- I,II-5 , Tentang Surat Pernyataan Penyewa Lahan).

Selanjutnya, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, khususnya dalam Frase yang menyatakan : “mendalilkanmenuntut agar dinyatakan sah sebagai Pemilik atas Tanah yang menjadi Obyek sengketa “, adalah Dasar Pertimbangan yang sepotong – sepotong, karenanya Tidak Benar dan Berdasar Hukum, SEBAB, senyatanya, PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI / Sekarang PEMBANDING I, TIDAK PERNAH MENDALILKAN DEMIKIAN, Namun, FAKTA HUKUM-nya, adalah sebagaimana terurai dengan jelas pada PETITUM GUGATAN REKONPENSI , yaitu :

Pada Poin dua (2) dinyatakan :

“ Menyatakan dalam Hukum bahwa Penggugat Rekonsensi adalah Ahli Waris dari SONANG MARTUA GIRSANG Alm. Dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE.Almh.

Selanjutnya, jelasnya pada Poin Tujuh (7) , disebut :

“ Menyatakan dalam Hukum, bahwa Tanah Bagian dari Obyek Perkara yang terdapat dalam Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ m (Dalam Kualifikasi



kedua (2) Persil Obyek Tanah tidak bersertifikat) , adalah Hak Milik dari Penggugat Rekonsensi dari Warisan Orang tuanya SONANG MARTUA GIRSANG.Alm. dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE.Almh. yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, kec. Merek, Kab. Karo, Sumut “.

Dari Uraian tersebut di atas, jelas bahwa PEMBANDING II / Semula TERGUGAT II, tidak pernah ikut serta sebagai PENGGUGAT REKONPENSI II, sebagaimana disebut Majelis dalam Pertimbangannya, Dan selanjutnya, PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI / Sekarang PEMBANDING I, menyatakan :

“...adalah Hak Milik dari Penggugat Rekonsensi dari Warisan Orang tuanya SONANG MARTUA GIRSANG.Alm. dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE.Almh. yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, kec. Merek, Kab. Karo, Sumut “.

Dari uraian tersebut di atas, Apabila seandainya dalam membuat Putusan Perkara A-quo Majelis Hakim Tingkat Pertama mau Mempertimbangkan Dalil – Dalil JAWABAN DAN GUGAT REKONPENSI, Serta DUPLIK Dan Bukti – Bukti SURAT maupun Saksi – Saksi serta KESIMPULAN TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONPENSI / sekarang PEMBANDING I dan TERGUGAT II / Sekarang PEMBANDING II, dan berkenan memberikan Pertimbangan yang cukup- Quod Non, tentunya Putusan Perkara A-quo akan menjadi lain In casu GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / Sekarang TERBANDING, seyogianya Harus DITOLAK, TETAPI, Karena Putusan Perkara A-quo Tidak didasarkan kepada Pertimbangan yang Cukup dan Obyektif, Alhasil Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melahirkan Putusan yang tidak berdasarkan FAKTA Dan Tidak Berdasarkan Hukum Sama sekali.

Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Tanggal 25 November 1974 No. M.A. / Pemb.1154 / 74 : “ Putusan yang tidak disertai oleh Pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang – Undang dipandang sebagai Suatu Kelalaian dalam Acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan Batalnya Putusan yang bersangkutan “.

2. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGANDUNG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa, mendasari pada Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama , senyata dan sebenarnya, yang menjadi Inti atau Permasalahan Pokok dalam Perkara A-quo, adalah sebagaimana Hal yang disebut dalam Pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama , pada **Halaman 47 Paragraf Satu (1) Jo. Lebih Implisit (Khusus)** sebagaimana disebut dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 69 Paragraf Pertama (1), yaitu menyatakan, sebagai berikut :

Pada **Halaman 47 Paragraf Satu (1)**, menyatakan :

“ Menimbang bahwa berdasarkan alat –alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, dalam hal ini setelah Majelis Hakim menelaah Surat Bukti P – 1 tersebut bahwa Bukti P – 1 yaitu berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar (Penggugat) ats sebidang Tanah pertapakan / pertanian seluas kurang lebih 650 meter persegi dengan batas –batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya ke Tongging.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sonang Girsang
- Sebelah Selatan dengan tepi pantai
- Sebelah Barat dengan tanah Jason Simanjorang.

Jual Beli tersebut didasarkan pada Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH kepada MORAHAM SIMANJORANG dan Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007; Selanjutnya, Lebih Implisit (Khusus) sebagaimana disebut dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 69 Paragraf Pertama (1), yaitu dikutip , antara lain menyatakan:

“ Menimbang, bahwa yang menjadi Inti dari Gugatan Rekonpensi ini adalah....Mendalihkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi yang luasnya $\pm 8 \times 4$ meter yang berada pada Zona / wilayah Hukum Desa Tongging Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang semula adalah Kecamatan Kecamatan Tigapanah Kab. Karo, menuntut agar dinyatakan Sah sebagai Pemilik..... “.

Lengkapnya, dinyatakan dalam Poin Tujuh (7) Petitum Gugat Rekonpensi, yakni :

“ Menyatakan dalam Hukum, bahwa Tanah Bagian dari Obyek Perkara yang terdapat dalam Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit danatau dibuat oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ m (Dalam Kualifikasi kedua (2) Persil Obyek Tanah tidak bersertifikat) , adalah Hak Milik dari Penggugat Rekonpensi dari Warisan Orang tuanya SONANG MARTUA GIRSANG.Alm. dengan

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya ROSIDA Br MUNTHE.Almh. yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, kec. Merek, Kab. Karo, Sumut “.

Dengan demikian, selanjutnya, dapat dilihat, bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 69 Paragraf Kedua (2), Keempat (4) dan Kelima (5), yang menyatakan, yakni sebagai berikut :

Dalam Paragraf Kedua (2), disebut :

“ Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Gugatan dalam Konpensi sebelumnya Majelis Hakim telah membuktikan dan menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa yang luasnya $\pm 8 \times 4$ meter yang berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kabupaten Karo, Sumut dalam Perkara A-quo adalah Tanah milik Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi yang diperoleh Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dari Moraham Simanjorang oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi Obyek sengketa tersebut dan akan mengambil alih pertimbangan Gugatan dalam Konpensi seluruhnya kedalam pertimbangan Gugatan Rekonpensi.”.

Selanjutnya, pada Paragraf Keempat (4), disebut :

“ Menimbang , bahwa oleh karena tuntutan Pokok Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi diTolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi seperti tersebut dalam Petitum Gugatan Rekonpensinya “.

Selanjutnya, pada Paragraf Kelima (5), menyatakan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi tidak beralasan dan harus di Tolak seluruhnya “.

Bahwa, terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Maka, Sebagai Pemohon Banding (Khususnya dalam GUGAT REKONPENSI, Pembanding I / Semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi), adalah tidak sependapat dan sangat berkeberatan atas sebahagian dari bagian – bagian Pertimbangan Hukum Dalam Putusan serta dan atau atas Amar Putusan untuk Gugatan Rekonpensi, karenanya untuk itu, PEMOHON BANDING I (Pembanding I / Semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi), menolak Pertimbangan Majelis

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang pada Intinya mendasari Pertimbangannya, yakni disebut :

“..... bahwa dalam **Pertimbangan Gugatan dalam Kompensi sebelumnya Majelis Hakim telah membuktikan dan menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa yang luasnya lebih kurang 8 x 4 meter** yang berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, Kec. Merek, Kabupaten Karo, Sumut. Majelis Hakim **tidak akan mempertimbangkan kembali mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi Obyek sengketa tersebut dan akan mengambil alih pertimbangan Gugatan dalam Kompensi seluruhnya kedalam pertimbangan Gugatan Rekonpensi “.**

Bahwa dengan Pertimbangan – Pertimbangan tersebut di atas, SENYATA DAN SEBENARNYA, bahwa **PERTIMBANGAN -PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG DIMAKSUD TERSEBUT ADALAH MENGANDUNG KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, FAKTANYA ANTARA LAIN :**

1. Dalam pertimbangan Majelis yang Terdapat pada Halaman 55 dalam Paragraf tiga (3), menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap letak / lokasi obyek perkara saksi-saksi tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti batas – batas antara wilayah Desa Sikodon – kodon dengan wilayah Desa Tongging, menurut keterangan saksi Rupinus Simanjorang yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Pejabat sementara Kepala Desa pada tahun 2004 bahwa Desa Kodon – KODON DAN TONGGING MEKAR TAHUN 1960 NAMUN BELUM ADA BATAS YANG JELAS ANTARA DESA KODON – KODON DENGAN DESA TONGGING DAN MENGENAI OBYEK PERKARA PADA SAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE LOKASI OBYEK PERKARA MASING – MASING PENGUGAT DAN TERGUGAT- TERGUGAT TELAH MEMBENARKAN OBYEK PERKARA, SEHINGGA MENURUT MAJELIS HAKIM MENGENAI WILAYAH OBYEK PERKARA INI TIDAK PERLU MENJADI PERMASALAHAN”.

Bahwa, dalam Pasal 18 B ayat (2) bab tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta Hak – Hak Tradisionalnya sepanjang masih Hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negera Kesatuan RI, yang diatur dalam Undang – Undang “.

Selanjutnya, Dalam Pasal 1 UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan:

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Desa adalah Desa dan desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya, disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan Mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, Hak asal untuk dan / atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bahwa, senyatanya Pasal 3 Jo. Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960, pada Intinya ada Azas yang menyatakan, bahwa Hukum Pertanahan yang Nasional didasarkan atas Hukum Adat.

Bahwa, senyata dan sebenarnya, sebagaimana FAKTA dalam Persidangan, oleh SAKSI Tergugat I / Penggugat Rekonpensi / PEMBANDING I dan Tergugat II / PEMBANDING II, yaitu HALOMOAN HOMBAR SIMARMATA, sebagai Raja Nihuta di Desa Tongging, telah menyatakan : “ Bahwa, tahun 1967, saksi ikut kelapangan dan menentukan serta membuat patok batas Desa antara Desa Tongging dengan Desa Sikodon -Kodon, yaitu yang disebut dengan Batu Bolon, yang hingga serkarang secara fisik Batu Bolonnya masih ada, demikian juga denga Saksi SOBAT MUNTHE , sebagai Pengetuai Adat / Raja Ni Huta Desa Tongging, menegaskan , Bahwa Batas Desa Tongging dengan Desa Sikodon – Kodon adalah Batu Bolon, Serta selanjutnya, DIKUATKAN OLEH Saksi baik Saksi **HALOMOAN HOMBAR SIMARMATA** dan **SOBAT MUNTHE** Juga Saksi **FILIPUS SIMANJORANG**, pada Pokoknya menyatakan, bahwa Tanah Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ meter , telah dikuasai dan diusahai Oleh **SONANG MARTUA GIRSANG / Orang tua Tergugat I / Penggugat Rekonpensi / Pembanding I** sejak Tahun 1975, yang digunakan sebagai TEMPAT SANDAR KAPAL BOAT Milik Sonang Martua Girsang Alm., Dan juga dikuatkan oleh Saksi **FILIPUS SIMANJORANG**, dengan Keterangannya : **bahwa Obyek Perkara terletak antara Bungalow dengan tanah Moraham SimanJORANG, yang mana dulunya Obyek Perkara tersebut adalah Pelabuhan / Tempat sandaran Kapal**, demikian juga Keterangan Saksi **RUPINUS SIMANJORANG**, yang secara tegas menyatakan : “ **Bahwa Tanah Milik Alm Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow dulunya di Obyek Perkara ada Bungalow milik Alm. Sonang Girsang dan ada Pohon Mangga, Dulunya juga ada Pelabuhan Kapal di OBYEK PERKARA dimana letak Sandaran Kapal..**”, demikian juga saksi



MANGARATUA SARAGIH menyatakan : “ ... juga ada Sandaran Kapal (Pelabuhan) Milik Alm. Sonang Girsangdimana yang sering bersandar dipelabuhan tersebut adalah kapalnya LUHUT GIRSANG “.

Dengan **FAKTA – FAKTA HUKUM** di atas, maka, jelas dan terang benderang, **DASAR**Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ m ,diluar, Namun berbatasan dengan Lokasi / Obyek Tanah dalam Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG (Vide : Dalil REPLIK Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi Pada Butir Lima (5) B. DALAM POKOK PERKARA Serta Didukung Keterangan Saksi : Sobat Munthe , Hombar Simarmata serta Dukungan Pernyataan Raja Nihuta / Raja TurpuK Desa Tongging). Filipus Simanjorang (Vide : Bukti TK / PRK-4), serta Vide : Bagian dari Dalil Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi pada REPLIKnya, Poin Delapan (8), B. DALAM POKOK PERKARA, yang pada Intinya menyatakan :

“Bahwa **PENGUGAT** mengakui adanya Tanah Orang Tua Tergugat I Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE, yang telah diukur BPN Ka. Karo, Dalam Sertifikat No.33 Tahun 1984 dimana di atas Tanah tersebut pernah dibangun sebuah Rumah Oleh Orang Tua Tergugat I... “.).

Penguasaan dan Pengelolaan Secara Defakto, adalah berdasar Hukum dan atau sesuai pada / dengan Azas dalam Pasal 3 Jo. Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960, yang pada Intinya, menyatakan, bahwa Hukum Pertanahan Nasional didasarkan atas Hukum Adat.

2. Selanjutnya, dapat dilihat / Terdapat pada Halaman 66, dalam Paragraf Kedua (2), yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa dari Bukti T-I,II-3 dan Keterangan Saksi Tergugat I dan II atas nama Sobat Munthe dikaitkan pula dengan keterangan saksi – saksi Penggugat sebelumnya yakni saksi Mangaratua Saragih dan Maringan Sigalingging telah diperoleh Fakta Hukum yang menjadikan terang perkara ini bahwa Tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat yang sebelumnya dibeli oleh Penggugat dari Moraham Simanjorang yang dikuasai oleh Tergugat I dan II dengan tanpa Hak dan tidak ada kaitannya dengan tanah milik Alm Sonang Girsang yang telah bersertifikat “.

Selanjutnya, pada Halaman 66, dalam Paragraf ketiga (3), yang menyatakan :



“ Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat yang sebelumnya dibeli oleh Penggugat dari Moraham Simanjourang yang dikuasai oleh Tergugat I dan II dengan tanpa Hak dan tidak ada kaitannya dengan Tanah Milik Alm.Sonang Girsang yang telah bersertifikat, maka Bukti T- I,II -1, T-I,II- 2 dan T-I,II-8 harus pula dikesampingkan karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini, demikian pula halnya dengan Eksepsi Tergugat I dan II harus pula ditolak seluruhnya “.

Selanjutnya, pada Halaman 60 dalam Paragraf lima (5), yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-I,II-11 aslinya ada pada Penggugat dan Bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam Pembuktian oleh Penggugat sehingga dapat pula diterima sebagai alat Bukti Tergugat I dan II “.

Bahwa, senyatanya adalah Fakta Hukum, yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan telah DIAKUI oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Sekarang Terbanding (Vide : Pasal 164 Jo Pasal 174 H.I.R) , tentang bahwa semasa Hidupnya Alm. Sonang Martua Girsang, selain Memiliki Tanah yang sudah bersertifikat, yaitu Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG (Vide Bukti T-I,II – 3) , dapat diurai , bahwa dengan **SURUT UKUR, No .219 Inc. PETA, sebagaimana Dalam Sertifikat Hak Milik No.33 Tahun 1984** (Bukti TK / PRK – 3 = Bukti –TI,II -3), Jelas Dan Terang benderang disebut Fisik Obyek Tanah, berada pada dan atau dengan Batas – batas, yakni, dapat diurai : **Sebelah Utara** : Jalan Raya Tongging ke Kodon – Kodon (Diberi Tanda **Titik sudut Batas III dan Titik Sudut Batas II , Ukurannya : 39,3 m** (Diurai : Batas Dari Titik Sudut batas III, Tanah Ganefo Girsang / semula Alet Simanjourang, Menuju Batas Sebelah Barat diberi Tanda Titik Sudut Batas II yang berbatasan dengan Tanah Sonang Girsang yang belum Bersertifikat , yang didaya gunakan / Fungsi sebagai Sandaran / berlabuhnya Kapal Bod / Sampan) , Selanjutnya, dengan, **Sebelah Timur** diberi Tanda **Titik sudut Batas III dan Titik Sudut Batas IV**, ukurannya : 12,5 m (Batas Tanah Ganefo Girsang / semula Alet Simanjourang, Batas **Sebelah Selatan**, Tepi Pantai / Danau Toba : diberi Tanda **Titik Sudut Batas IV Dan I , Ukurannya : 36,8 m**, (Dari Batas Tanah Ganefo Girsang / semula Alet Simanjourang, Selanjutnya, bahwa



Sebelah Barat, diberi Tanda **Titik Sudut Batas I Dan II**, Ukurannya 12,6 yang merupakan Batas dan atau berbatasan dengan Tanah Obyek Perkara / yang semula secara **DEFACTO DIKUASAI DAN DIUSAHA** (Inheren dengan Pasal 3 JO Pasal 5 UU No.5 tahun 1960, Tentang Pokok- Pokok Agraria) sebagai Tempat / Lokasi Sandar Kapal / SpeedBod Milik Sonang Girsang Alm serta / Sampan (Solu) sebagai Moda Transportasi Danau), Maka, dengan demikian Jelas dan Terang benderang, Faktanya, bahwa Lokasi yang menjadi Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ meter, adalah diluar Lokasi / Obyek Tanah dalam Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRLANG, Namun berbatasan, **yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, kec. Merek, Kab. Karo, Sumut.**

Selanjutnya, dapat **DICERMATI**, Tentang **PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SECARA DEFACTO** yang terurai tersebut di atas, telah **TERUNGKAP** Dalam Persidangan, sebagai **FAKTA HUKUM**, yaitu baik atas / dari Keterangan Saksi **PENGUGAT KONPENS** / **TERGUGAT REKONPENS** / **TERBANDING**, dan Saksi **TERGUGAT I KONPENS** / **PENGUGAT REKONPENS** / **PEMBANDING I** dan Tergugat II / **Pembanding II**, yang satu sama lain saling mendukung, yaitu :

1. Saksi Rupinus Simanjorang, dikutip : "... menerangkan bahwa tanah milik Al. Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang Girsang dan ada pohon mangga. Dulunya juga ada Pelabuhan kapal diobyek perkara, dimana letak sandaran kapal... " (Vide : Pertimbangan Hakim ,pada Halaman 53 Paragraf keempat (4) dilanjut pada Halaman 54 Paragraf pertama (1).
2. Saksi Mangaratua Saragih, menerangkan , dikutip : "... ..menurut Saksi Mangaratua Saragih pada saat Tanah tersebut dijual **OLEH ORANG TUA** Saksi Mangaratua Saragih kepada Moraham Simanjorang terhadap Tanah tersebut tidak diukur (belum dilakukan Pengukuran), karena dahulu dibatas Tanah tersebut masih Air Danau belum ada Daratan ... " (Vide : Pertimbangan Hakim ,pada Halaman 52 Paragraf kedua (2) dilanjut pada Halaman 53, Paragraf (1) pertama).
3. Saksi Halomoan Hombar Simarmata, sebagai Keturunan Raja Ni Huta Desa Tongging, menerangkan, Dulu ada Rumah yang di Bangun oleh Alm. Sonang Girsang dan pada saat itu belum ada jalan menuju Obyek Perkara hanya melalui Danau dan setahu Saksi dulu ada Pelabuhan $\pm 3-4$ meter .

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



4. Saksi Sobat Munthe sebagai Keturunan Raja Ni Huta Desa Tongging, menerangkan, Setahu Saksi yang menguasai obyek Perkara pada saat itu adalah Alm. Sonang Girsang karena belum ada Daratan, jadi ditanah tersebut dibangun Pelabuhan, jadi Alm. Sonang yang menguasai.
5. Saksi Filipus Simanjorang, menerangkan, bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni Obyek Perkara yang terletak anantara Bungalow dengan Tanah Moraham Sinajorang yang mana dulunya Objek Perkara Tersebut adalah Pelabuhan Kapal / tempat sandaran Kapal yang setahu saksi Pelabuhan / tempat sandaran Kapal tersebut dulunya berada disamping kiri Bungalow jika menghadap ke Bungalo, Pemilik Bungalow dan Pelabuhan tersebut adalah Alm. Sonang Girsang....". Bahwa, berdasar dengan Fakta-Fakta Hukum yang terurai tersebut di atas, menjadi terang benderang, bahwa, **Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar, adalah MEMILIKI CACAT HUKUM, SEBAB, Akta Jual Beli yang didasarkan pada Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH kepada MORAHAM SIMANJORANG dan Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007 "**, Telah memasukkan Lokasi yang menjadi Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ meter , diluar Lokasi / Obyek Tanah Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG, Kedalam **Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar yang dimaksud, KARENANYA, TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI Mangara Tua Saragih Dengan Mangiring Galingging serta Rupinus Simanjorang, Khususnya tentang, Keterangannya atas Obyek / Lokasi yang menjadi Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ meter, adalah di dalam Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG, PADA HAL, FAKTANYA, sebagaimana Keterangan Saksi Rupinus Simanjorang sendiri, menerangkan bahwa tanah milik Alm. Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang Girsang dan ada pohon mangga. Dulunya juga ada**



Pelabuhan kapal diobyek perkara, dimana letak sandaran kapal... “

Selanjutnya, dengan Fakta – Fakta Hukum tersebut di atas, Maka senyatanya, Pertimbangan - Pertimbangan Majelis di atas, disisi lain bertentangan dengan Keterangan – keterangan Saksi Rupinus Simanjorang, Mangaratua Saragih serta Maringan Galingging, FAKTANYA, yang mana Pada Intinya , Mengatakan, Yakni :

1. Keterangan Saksi MANGARATUA SARAGIH, dikutip dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 48 Paragraf kedua Poin (1), mengatakan :

“...pada SAAT TANAH TERSEBUT DIJUAL oleh orangtua Saksi kepada Moraham Simanjorang UKURAN TANAH BELUM ADA , KARENA TIDAK DIUKUR, KARENA DAHULU DIBATAS TANAH TERSEBUT MASIH AIR DANAU BELUM ADA DARATAN ... “.

Selanjutnya, dikutip dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 49 Paragraf kesatu Poin (1), mengatakan :

“ ... Sepengetahuan saksi Tanah yang menjadi Obyek Perkara ini TIDAK tidak termasuk tanah Milik Alm. Sonang Girsang yang Dinamakan Tuk- Tuk Ramos Horbingan dan termasuk Wilayah Desa Tongging, Saksi tidak mengetahui asal – usul dari Tanah Alm. Sonang Girsang, namun setahu Saksi sekitar Tahun 1975 di Tanah Alm. Sonang Girsang tersebut sudah ada Rumah / Bungalow dilokasi tersebut yang jaraknya kira – kira 10 (sepuluh) meter dari Obyek Perkara dan juga ada Sandaran Kapal (Pelabuhan) Milik Alm Sonang Girsang dimana yang sering bersandar di Pelabuhan tersebut adalah kapalnya Luhut Girsang..”.

2. Keterangan Saksi RUPINUS SIMANJORANG, dikutip dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 50 Paragraf kedua Poin (4), mengatakan :

“... saksi membuat Surat Keterangan atas permintaan Moraham Simanjorang obyek Perkara tersebut tidak termasuk dalam wilayah Ramos melainkan masuk wilayah desa Tongging, sedangkan Batu Bolon adalah semboyan desa Kodon – kodon, desa kodon – kodon mekar tahun 1960 “.



3. Keterangan Saksi MARINGAN SIGALINGGING, dikutip dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 51 Paragraf kedua Poin (4.), mengatakan :

“... setahu Saksi diwilayah tersebut dulu ada Bungalow yang diberi nama Ramos yang dibangun pada tahun 1978 – 1979, antara obyek Perkara dan Bungalow dulu adalah Danau dan Daratan, Jarak Bungalow dengan Danau \pm 10 meter Bungalow tersebut lebih dulu dibangun baru kemudian ditimbun, Tanah antara Bungalow dan Obyek Perkara dahulu adalah Tempat Sandaran Kapal atau speedboat milik Alm . Sonang Girsang, setahu saksi obyek perkara masuk ketanah Milik Moraham Simanjorang merupakan wilayah tuk – tuk batu bolon dan termasuk wilayah Desa Tongging”.

Selanjutnya, demikian juga dengan Keterangan Saksi FILIPUS SIMANJORANG sebagaimana disebut di atas, serta lebih dari itu, adalah menjadi Fakta, YANG TIDAK PERNAH DIPERTIMBANGKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA , TENTANG KEBENARAN dari Materi / Isi dari / dalam **Surat Ganti Rugi di bawah Tangan Tertanggal 1 Agustus 1980 dari JOHA SARAGIH ke MORAHAM SIMANJORANG (Bukti T-I,II-11)**, TIDAK DISEBUT UKURAN, sebagaimana Senyatanya

ditegaskan Saksi Mangara Tua Saragih, yakni : “...pada SAAT TANAH TERSEBUT DIJUAL oleh orangtua Saksi kepada Moraham Simanjorang UKURAN TANAH BELUM ADA , KARENA TIDAK DIUKUR, KARENA DAHULU DIBATAS TANAH TERSEBUT MASIH AIR DANAU BELUM ADA DARATAN”.

Namun kemudian Surat Keterangan No.08 / 2003 / SK / September 2007, baru muncul Ukuran Tanpa, diketahui oleh Pihak Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi / Sekarang Pembanding, dimana Pengukurannya hanya dilakukan secara Sepihak / Tanpa menghadirkan Saksi Batas (Vide : Keterangan Saksi RUPINUS SIMANJORANG, yang mengatakan , dikutip dari Halaman 53 Paragraf Pertama (1), menyatakan : “... sehingga Pengukuran oleh Edi Simanjorang dan Josmen Purba dari Patok besi batas Rumah Alm. Sonang Girsang sampai batas tanah Jason Simanjorang,... “), PADA HAL SENYATA, OBYEK TERSEBUTLAH YANG DIMAKSUD PELABUHAN / SANDAR

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



KAPAL / speed boat yang DIKUASAI / DIUSAHAJ oleh Sonang Girsang .

Karenanya, **Akta Jual Beli Nomor 327 / 2007 tanggal 24 September 2007 dari A.M. Sinaga Simanjorang kepada Mangadi Sipakkar**, adalah **MEMILIKI CACAT HUKUM** Karenanya BATAL DEMI HUKUM Serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Vide : Putusan MARI No.210 / K / Sip / 1955 Jo. No.565 / K / Sip / 1971 Jo.No.292 / K / Sip / 1969 Dan No.663K / Sip / 1970, yang pada Intisarinnya, menyatakan :

/ ” Menurut Pertimbangan Mahkamah Agung RI, bahwa Penggugat / Pembeli) tidak Cermat meneliti Tentang Hak – Hak dan Status daripada Penjual Tanah, ini berarti Pembeli Tanah tersebut dilakukan dengan Ceroboh sehingga dapat DINILAI bahwa Penggugat adalah Pembeli yang Beritikad Buruk, sehingga Pembeli ini **TIDAK PANTAS UNTUK DILINDUNGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAHNYA “**.

Karenanya, Bukti P – 1, Tidak mempunyai Kekuatan Hukum sebagai Bukti dalam Perkara A-quo, serta, Tindakan dan atau Perbuatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding, terhadap dan atau dengan MELAKUKAN REKLAMASI, sebagaimana disebut Obyek Perkara I A dan I B, adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Vide Pasal 1365 KUH. Perdata)**.

3. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERAT SEBELAH DALAM MENILAI FAKTA DAN TIDAK JELAS SERTA BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN (Pasal 67 (e) UU No.14 tahun 1985 Jo. UU No.5 Tahun 2004, Tentang Mahkamah Agung

Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni, yang terdapat pada Halaman 69 Paragraf Kedua (2), menyatakan :

“ Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Gugatan dalam Konpensasi sebelumnya Majelis Hakim telah membuktikan dan menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa yang luasnya $\pm 8 \times 4$ meter yang berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging ,Kec. Merek, Kabupaten Karo, Sumut dalam Perkara A-quo adalah Tanah milik Penggugat Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi yang diperoleh Penggugat Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi dari Moraham Simanjorang oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali



mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi Obyek sengketa tersebut dan akan mengambil alih pertimbangan Gugatan dalam Kompensi seluruhnya ke dalam pertimbangan Gugatan Rekonpensi.”.

Sebelumnya, disampaikan, bahwa, senyata dan sebenarnya, Fakta dalam Persidangan, telah dapat membuktikan dan atau telah terbukti bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah TERGUGAT I, yang bertindak untuk dan Kepentingan Dirinya sendiri sertadan atau atas kepentingan Para Ahli Waris lainnya, yang berdasar pada Surat Keterangan Ahli Waris, Leges : 5 / KC / 2017, 16-5-2017, oleh Camat, Kec. Kabanjahe, Kab.Karo, Sumut (BuktiTK P / PRK - 1 = Bukti T-I,II – 1) serta SURAT KUASA INSIDENTIL dari Para Ahli Waris lainnya Tanggal, 8 Mei 2017 April 2017, (Bukti TK / PRK – 2 = Bukti T- I,II-2), Demikian juga dengan Keterangan Saksi SOBAT MUNTHE Dan HALOMOAN HOMBAR SIMARMATA, yang pada Intinya menyatakan, bahwa, Elman Ramos Girsang adalah Anak dan atau salah satu Ahli Waris, Karenanya, tidak ada Logikanya Tergugat II / Pembanding II (Masniwati Br Munthe) sebagai Pihak Ahli Waris dalam Gugat Rekonpensi, karenanya Dalil Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi, pada Butir satu (1) II. Dalam Pokok Perkara Rekonpensi, HARUS DIKESAMPINGKAN,yakni yang yang menyatakan :

“ Bahwa sebagai Penggugat dalam Rekonpensi adalah Elman Ramos Girsang dan Masni Wati Br Munthe melawan Mangadi Sipakkar sebagai Tergugat Rekonpensi “.

BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERAT SEBELAH DALAM MENILAI FAKTA DAN TIDAK JELAS SERTA BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN (Pasal 67 (e) UU No.14 tahun 1985 Jo. UU No.5 Tahun 2004 , Tentang Mahkamah Agung, yakni antara lain dapat diurai , sebagai berikut :

Selanjutnya, bahwa, senyata dan sebenarnya, **FAKTA HUKUM** Dalam Persidangan, bahwa dengan Bukti TK / PRK -3 = T- 3, yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 33 Tahun 1984 , atas nama SONANG GIRSANG, Maka, jelas Dan Terang benderang serta berkepastian DALAM HUKUM, bahwa Area / Lokasi Obyek Tanah Sertifikat Hak Milik No : 33 Tahun 1984, atas nama SONANG GIRSANG, adalah berada di Wilayah Hukum Desa Tongging, yang terletak di dan atau sering dan atau lajim disebut serta dikenal, Area / Lokasi “ **Ramos Horbingan Tongging dan atau TUK –TUK RAMOS** “, sebagaimana diakui oleh Penggugat



Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi (Vide : **Bukti TK / PRK – 12 Dan TK – PRK -13**), Pada Intinya menyebut, yakni dikutip :

“Sebidang Tanah Pertapakan **TERLETAK DITUK – TUK RAMOS...** “, serta Relevan / didukung dari Keterangan Saksi – Saksi, yang saling bersesuaian, yakni : **SOBAT MUNTHE, HALOMOAN HOMBAR SIMARMATA**, serta **SAKSI Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, Rupinus Simanjorang, Mangaratua Saragih, Maringan Galingging**, yang pada Intinya juga menyatakan, Bahwa Area / Lokasi Obyek Tanah Sertifikat Hak Milik No : 33 Tahun 1984, atas nama **SONANG GIRSANG**, adalah berada di Wilayah Hukum Desa Tongging, yang sering dan atau lajim disebut serta dikenal “ **Ramos Horbingan Tongging dan atau TUK –TUK RAMOS** “, Karenanya, adalah Tidak benar Dan Berdasar Keterangan **Saksi Hotnida Br Sinaga (Aktif Kepala Desa Kodon – Kodon)**, pada waktu Sidang Lapangan Dan **Saksi Josmalin Purba** dalam Persidangan (**Kapasitas Aktif Sebagai Sekretaris Desa Tongging**) yang pada intinya menyatakan, Obyek Tanah Sertifikat Hak Milik No : 33 Tahun 1984, atas nama **SONANG GIRSANG** di Desa Kodon – Kodon serta bahwa Keterangan Saksi Hotnida Br Sinaga (**Aktif Kepala Desa Kodon – Kodon**), pada waktu Sidang Lapangan menyebut, Batas Desa Tongging dengan Desa Kodon – Kodon adalah Mangga Dua, yang nyata- nyata, letaknya ± 400 s / d 500 m dari Arah Obyek Perkara menuju ke Wilayah Tongging, Dengan demikian Keterangan Kedua Saksi tersebut Adalah Bohong / **Kwalifikasi Keterangan Palsu (** Sebab: Memungkiri FAKTA HUKUM Dalam Akta No .33 tahun 1984, **Bukti TK / PRK – 3**), Kemudian, baik dari Keterangan Saksi Penggugat, yaitu : **Rupinus Simanjorang, Mangaratua Saragih, Maringan Galingging**, Juga Saksi yang diajukan Tergugat I , yaitu: **Sobat Munthe, Hombar Halomoan Simarmata**, yang Pada Intinya menyatakan : “ **Bahwa Area / Lokasi Obyek Tanah Sertifikat Hak Milik No : 33 Tahun 1984 , atas nama SONANG GIRSANG, adalah berada di Wilayah Hukum Desa Tongging, yang sering dan atau lajim disebut serta dikenal “ Ramos Horbingan Tongging dan atau TUK –TUK RAMOS** “.

Selanjutnya, bahwa, senyatanya, Dalam Persidangan Telah Terbukti, sebagaimana Keterangan Saksi **SOBAT MUNTHE Dan HALOMOAN HOMBAR SIMARMATA Serta FILIPUS SIMANJORANG, tentang Dalil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Butir Lima (5), B. Dalam Pokok Perkara, Bahwa, BENAR, Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat II, TIDAK PERNAH MENYATAKAN, bahwa Tanah Obyek Perkara termasuk bagian Tanah dalam Sertifikat No : 33 Tahun 1984, Milik Orang Tua Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sebab senyatanya, sebagaimana Dalil Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang Mutatis Mutandis Dalam Jawaban maupun Eksepsinya, selalu menyatakan Dalam Dalilnya, bahwa, Ada dua Persil /Bidang Tanah Warisan Orang Tua Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi Dan Ahli Waris lainnya, pada Wilayah / Zona Lingkungan yang sering disebut dan dikenal oleh Masyarakat “ HORBINGAN TONGGING” dan atau ‘ RAMOS HORBINGAN “, yakni dikelompokkan dalam Dua (2) Kualifikasi, yakni , Kualifikasi , Persil / Sebidang Tanah yang Bersertifikat , dengan Sertifikat No : 33 Tahun 1984 Dan Kualifikasi, Persil / Bidang Tanah yang belum bersertifikat, yaitu Obyek Dalam Perkara A-quo (Vide : Bagian dari Dalil Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada REPLIKnya, PoinDelapan (8), B. DALAM POKOK PERKARA, yang pada Intinya menyatakan :

“Bahwa PENGUGAT mengakui adanya Tanah Orang Tua Tergugat I Alm. SONANG MARTUA GIRSANG dan Istrinya ROSIDA Br MUNTHE, yang telah diukur BPN Ka. Karo, Dalam Sertifikat No. 33 Tahun 1984 dimana di atas Tanah tersebut pernah dibangun sebuah Rumah Oleh Orang Tua Tergugat I... “.

Maka, Selanjutnya, dapat DICERMATI, Tentang PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SECARA DEFACTO ,bahwa Lokasi yang menjadi Obyek Perkara yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ meter, adalah diluar, Namun berbatasan dengan Lokasi / Obyek Tanah dalam Sertifikat No.33 Tahun 1984 atas Nama SONANG GIRSANG, sebagaimana dijelaskan di atas, yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, kec. Merek, Kab. Karo, Sumut, sebagaimana Fakta Hukum yang Terungkap Dalam Persidangan, yakni :

1. Saksi Rupinus Simanjorang, dikutip : “... menerangkan bahwa tanah milik Al. Sonang Girsang disebut juga dengan Ramos Horbingan dimana Ramos Horbingan adalah nama Bungalow, dulunya di objek perkara ada bungalow milik Alm . Sonang Girsang danada pohon mangga.Dulunya juga ada Pelabuhan

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal diobyek perkara, dimana letak sandaran kapal... “ (Vide :
Pertimbangan Hakim ,pada Halaman 53 Paragraf keempat (4)
dilanjut pada Halaman 54 Paragraf pertama (1) .

2. Saksi Mangaratua Saragih, menerangkan, dikutip : “... ..menurut Saksi Mangaratua Saragih pada saat Tanah tersebut dijual OLEH ORANG TUA Saksi Mangaratua Saragih kepada Moraham Simanjorang terhadap Tanah tersebut tidak diukur (belum dilakukan Pengukuran), karena dahulu dibatas Tanah tersebut masih Air Danau belum ada Daratan ... “ (Vide : Pertimbangan Hakim ,pada Halaman 52 Paragraf kedua (2) dilanjut pada Halaman 53, Paragraf (1) pertama) .
 3. Saksi Halomoan Hombar Simarmata, sebagai Keturunan Raja Ni Huta Desa Tongging, menerangkan , Dulu ada Rumah yang di Bangun oleh Alm. Sonang Girsang dan pada saat itu belum ada jalan menuju Obyek Perkara hanya melalui Danau dan setahu Saksi dulu ada Pelabuhan ± 3-4 meter .
 4. Saksi Sobat Munthe sebagai Keturunan Raja Ni Huta Desa Tongging, menerangkan, Setahu Saksi yang menguasai obyek Perkara pada saat itu adalah Alm. Sonang Girsang karena belum ada Daratan, jadi ditamah tersebut dibangun Pelabuhan, jadi Alm. Sonang yang menguasai.
 5. Saksi Filipus Simanjorang, menerangkan, bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni Obyek Perkara yang terletak antara Bungalow dengan Tanah Moraham Simanjorang yang mana dulunya Objek Perkara Tersebut adalah Pelabuhan Kapal / tempat sandaran Kapal yang setahu saksi Pelabuhan / tempat sandaran Kapal tersebut dulunya berada disamping kiri Bungalow jika menghadap ke Bungalo, Pemilik Bungalow dan Pelabuhan tersebut adalah Alm. Sonang Girsang....”.
- Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Tanggal 25 November 1974 No. M.A. / Pemb.1154 / 74 : “ Putusan yang tidak disertai oleh Pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang – Undang dipandang sebagai Suatu Kelalaian dalam Acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan Batalnya Putusan yang bersangkutan “.**

D. PENUTUP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada uraian – uraian tersebut di atas serta diiringi oleh Amanah dari Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970,Jo UU No.4 Tahun 2004 Jo. UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Perubahannya, menyatakan:

“ **Peradilan harus memenuhi harapan daripada Pencari Keadilan yang selalu menghendaki Pengadilan Cepat, Tepat Adil dan Biaya ringan** “, serta merta dengan itu karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A-quo, agar dapat Menjatuhkan Putusan dengan Arif dan Bijak, yang seyogianya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Semula Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) dan Tergugat II / Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Perkara Nomor.18 / Pdt. G / 2017 / PN. KBJ, tertanggal 16 Nopember 2017,seluruhnya.

DAN SELANJUTNYA,

Mengadili sendiri, dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding I/Semula Tergugat I/Penggugat Rekonpensasi.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi/Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat I Konpensasi / Pembanding I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Penggugat Rekonpensasi / Tergugat I Konpensasi / Pembanding adalah bagian dari Ahli Waris dari SONANG MARTUA GIRSANG Alm. Dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHER.Almh.
3. Menyatakan dalam Hukum, bahwa Sonang Martua Girsang Alm. Dengan Istrinya Rosida Br Munthe Almh, memiliki Warisan Tanah yang terdapat

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau terletak Di Desa Tongging dan disebut RAMOS HORBINGAN TONGGING, yakni terbagi dalam Kualifikasi :

1. Persil/Bidang Tanah yang disebut Kualifikasi Pertama (1), yaitu Obyek Tanah yang telah bersertifikat (Vide : Sertifikat No : 33 Tahun 1984).
2. Persil / Bidang Tanah yang disebut Kualifikasi yang kedua (2), yaitu Obyek Tanah yang belum dan atau tidak bersertifikat, lebih kurang panjang (\pm) 8 meter , dengan Darat Datar luas \pm 4 meter, kearah kedalam Danau (sehingga luasnya $\pm 8 \times 4$ Meter), dan atau pada saat itu disesuaikan dengan Kebutuhan atas Fungsi dan kegunaannya, yaitu sebagai Tempat Sandar Kapal / speed Bot dan tau Sampan / Solu sebagai Moda Tranfortasi Danau.
4. Menyatakan dalam Hukum , bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi/Terbanding adalah PEMBELI yang tidak beritikad baik, Dalam Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo
5. Menyatakan dalam Hukum bahwa, Akta Jual Beli No; 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, kab. Karo, memiliki CACAT HUKUM , karenanya Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum.
6. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan dalam Hukum, bahwa Tanah Bagian dari Obyek Perkara yang terdapat dalam Akta Jual Beli No: 327 / 2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, SH, PPAT Kabanjahe, Kab. Karo, yang ukurannya $\pm 8 \times 4$ m (Dalam Kualifikasi kedua (2) Persil Obyek Tanah tidak bersertifikat), adalah Hak Milik dari Penggugat Rekonpensi dari Warisan Orang tuanya SONANG MARTUA GIRSANG.Alm. dengan Istrinya ROSIDA Br MUNTHER, Almh. yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada Zona / Wilayah Hukum Desa Tongging, kec. Merek, Kab. Karo, Sumut.
8. Menetapkan, bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding wajib membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, segera dan Tunai setelah Putusan mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (Inkrach Van Gewijsde), yaitu sebesar :
KERUGIAN MATERIIL :
Sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
Dan KERUGIAN IMMATERIIL:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum PENGUGAT KONPENSASI / TERGUGAT REKONPENSASI/

Sekarang TERBANDING untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam Perkara ini.

NAMUN DEMIKIAN,

Apabila Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (Dalam hal ini) Majelis Hakim Yang Mulia yang Menyidangkan Dan Memeriksa Perkara A-quo, berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ax Aequo et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 20 Februari 2018, dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Para Pemanding semula Tergugat I dan II 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap materi Risalah Memori Banding Pemanding semula Para Tergugat yang pada lengkapnya adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat/Pemanding tidak beralasan mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg. No. 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj. dimana Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara tersebut di Pengadilan Negeri Kabanjahe Telah Memberikan Pertimbangan Hukum yang benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg. No. 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj. Tersebut Telah memenuhi rasa keadilan.

- Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj. atau dalam perkara yang dimohonkan Banding ini tidak salah dan tidak keliru.
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe telah adil dan bijaksana dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Reg. No. 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj. dan sangat tidak beralasan apabila Tergugat/Pemanding menyatakan Putusan tersebut keliru.
- Bahwa Tergugat/Pemanding tidak mampu membuktikan Alasan-alasan Jawabannya.

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe/Majelis Hakim sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan setelah meneliti, memeriksa, memperhatikan ternyata tanah objek perkara berada di Luar tanah milik orang tua Tergugat/Pembanding yang dimaksud dalam sertifikat No. 33 tahun 1984.
- Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe/Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak hanya berdasarkan Alasan-alasan Gugatan Penggugat/Terbanding dan Jawaban Tergugat/Pembanding tetapi utamanya Pembuktian dan dalam perkara ini ternyata Penggugat/Terbanding mampu membuktikan alasan Gugatannya melalui keterangan Saksi maupun Bukti- bukti surat yang diajukan.
- Bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan fakta ternyata tidak mampu membuktikan bantahannya atas Gugatan Penggugat dan oleh sebab itu alasan Banding Tergugat/Pembanding yang merupakan pengulangan alasan jawaban semula yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cukup beralasan untuk Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj.tidak salah menerapkan Hukum dan telah tepat menyatakan dalam Amar Putusannya Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding karena hal tersebut berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sesuai apa yang telah terbukti dan terungkap dalam Persidangan.

Bahwa Berdasarkan uraian keseluruhan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding ini telah cukup alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menolak permohonan Banding Tergugat/Pembanding seluruhnya serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj. dengan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj. yang dimohonkan Banding tidak ditemukan pertimbangan dan penerapan Hukum yang salah, seraya menyatakan dalam Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 18/Pdt.G/2017/PN-Kbj.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat Banding.

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2018 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan tanggal 30 Januari 2018 kepada Para Pembanding semula Para Tergugat yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj, tanggal 16 November 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 16 November 2017 telah tepat dan benar, kecuali mengenai identitas Tergugat I Ramos Girsang dirubah menjadi Elman Ramos Girsang dan Tergugat II Masni Br Munthe dirubah menjadi Masniwati Br Munthe sebagaimana dalam perbaikan gugatan tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam risalah memori bandingnya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 31 Januari 2018 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 16 November 2017 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 16 November 2017 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 16 November 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua serta Ahmad Sukandar, S.H. M.H., dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Herman Sebayang, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

1. Ahmad Sukandar, S.H. M.H.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

dto

2. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).